



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara tindak pidana perpajakan atas nama :

Nama Lengkap : MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 23 September 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Taman Ratu Indah Blok H1/12A RT.011/001 Kedoya  
Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT BANGUN PERSADA TATA  
MAKMUR;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 s/d tanggal 22 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Naen Soeryono, SH.MH., Sudjiono, SH.MH., Wahyudiono, SH.MH., R. Budi Prasetyo, Drh.SH., RH. Wibowo, SH.MH., R. Amrizali, SH.MH., Harmaein Lubis, SH., Chika Unique Putrinda, SH.MH., Ziela R. El Quswa, SH.MH., Fiona M. Pangaribuan, SH., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Naen Soeryono & Rekan beralamat kantor di Jl. Klampis Semolo Timur XII No. 7 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jakarta, 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rutan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR** berupa pidana denda sebesar 2 x Rp.502.018.816.738,- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) = Rp. 1.004.037.633.476,- (*satu trilyun empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila

Halaman 2 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama **9 (sembilan) bulan**;

4. Barang bukti angka 1 s/d 15 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Para Terdakwa\* yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Terdakwa\* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR selaku Finance Manager PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) yang didirikan berdasarkan akta notaris PAGIT MARIA TARIGAN, S.H. Nomor 32 tanggal 12 Juni 1998 dan dilakukan perubahan dengan akta notaris LINDA HERAWATI, S.H., Nomor 23 tanggal 10 Juni 2014 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 November 2009, bersama-sama dengan HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH (Almarhum) selaku Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR, saksi INDRA ERSANKO alias INDRA alias

Halaman 3 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIU PIT KONG selaku Tax and Accounting Manager PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan saksi HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN selaku Komisaris PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (masing-masing diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah). Pada Tanggal 1 Januari 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam di Tahun 2015 s/d Tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara dengan alamat Jalan Cempaka Nomor 2 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000), sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada awalnya PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) didirikan di Medan berdasarkan akta notaris PAGIT MARIA TARIGAN, S.H. Nomor 32 tanggal 12 Juni 1998 selanjutnya dilakukan perubahan pada akta notaris LINDA HERAWATI, S.H, Nomor 23 tanggal 10 Juni 2014 dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :
- Pemegang saham : HENDRI RUSLI sebanyak 38.000 lembar saham senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dan HENDRA RUSLI sebanyak 2.000 lembar saham senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Pengurus yaitu : Direktur : HENDRI RUSLI dan Komisaris : HENDRA RUSLI.
- Bahwa kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR berada di Gedung Maspion Plaza, Pademangan, Jakarta Utara dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR bergerak di bidang usaha

Halaman 4 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan perangkat elektronik seperti televisi, kamera, dan handycam dari berbagai merk kemudian PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR pindah kantor lagi ke daerah Pluit Village, Lantai 3, Unit 3 - 62 yang berada di Jl. Pluit Permai Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan kegiatan usahanya sebagai distributor barang elektronik antara lain :

- a. Produk merk SONY yaitu LED TV, kamera, handycam dan mini-hifi;
  - b. Produk merk SAMSUNG yaitu handphone;
  - c. Produk merk ACER yaitu handphone;
  - d. Produk merk APPLE yaitu macbook, ipod, ipad.
- Bahwa PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki beberapa kewajiban diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH selaku pengurus atau sebagai Direktur dari PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR wajib melaporkan seluruh penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR melalui SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN.
  - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tidak memiliki cabang melainkan memiliki beberapa sales point yang berfungsi sebagai tempat atau lokasi yang disewa atau dimiliki oleh PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk para karyawan atau sales yang bertugas menjual barang atau produk perusahaan selain itu juga terdapat seorang admin sales yang bertugas untuk mencatat pesanan dari customer dan pengiriman barang ke customer.
  - Bahwa prosedur pembukuan pembelian barang yaitu PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR menerima invoice, faktur pajak dan surat jalan langsung dari supplier, selanjutnya dokumen tersebut diinput ke dalam sistem pembukuan oleh staf yang pada saat itu sebagai hutang dagang dan setelah tanggal jatuh tempo pembelian maka dilakukan pembayaran oleh bagian finance yang pada saat itu dicatat sebagai pelunasan hutang sedangkan prosedur pembukuan penjualan barang yaitu dimulai dari pencatatan pesanan penjualan oleh sales point yang

Halaman 5 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan ke pusat/bagian accounting PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR.

- Bahwa tugas HENDRI RUSLI selaku Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR adalah sebagai pengawas jalannya perusahaan dan pengambil keputusan serta arah kebijakan perusahaan sedangkan tugas saksi HENDRA RUSLI selaku komisaris PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR adalah mewakili HENDRI RUSLI untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti cek, giro, invoice, Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain-lain pada saat HENDRI RUSLI sedang berhalangan atau tidak berada di tempat.
- Bahwa tugas untuk Terdakwa MAKMUR ADAMLU selaku Manager Finance secara spesifik adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang saksi kelola telah sesuai dan tugas untuk saksi INDRA ERSANKO selaku Manager Accounting and Tax salah satunya adalah membuat laporan keuangan satu tahun sekali, laporan perpajakan (SPT) untuk setiap masa dan tahun pajak
- Bahwa HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH selaku Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR membuka beberapa rekening bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak customer ataupun pihak bank yang kemudian meminta Terdakwa MAKMUR ADAMLU selaku Manager finance dan saksi INDRA ERSANKO selaku Manager Accounting and Tax untuk mengelola rekening yang dilaporkan dalam laporan SPT PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (rekening *declared*) dan rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (rekening *undeclared*).
- Adapun rekening yang digunakan oleh HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH untuk menjalankan kegiatan usahanya pada periode tahun pajak 2015 s/d 2016 dipisahkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016 antara lain yaitu :

No	Nama Bank	No Rekening	Nama Pemilik Rekening	Ket
1	BCA	879011-1258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
2	BCA	879011-7442	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
3	DBS	302001-2014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
4	DBS	TIME DEPOSIT	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
5	OCBC NISP	02480000-9227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR

Halaman 6 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	OCBC NISP	02480001-1033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
7	OCBC NISP	TIME DEPOSIT	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
8	BUKOPIN	451420-0022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
9	EKONOMI	901-046474-075	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
10	EKONOMI (HSBC)	901-046474-117	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
11	CIMB NIAGA	80005505-0000	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR

\*) untuk rekening Bank CIMB NIAGA Nomor 190010065-3003

merupakan nomor rekening bank sebelumnya dari rekening Bank CIMB NIAGA Nomor 80005505-0000, hal ini dikarenakan adanya perubahan penomoran sistem di bank CIMB NIAGA.

2. Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016 antara lain yaitu :

No	Nama Bank	No Rekening	Nama Pemilik Rekening	Ket
1	BCA	879010-2208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
2	DBS	002-000-8773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
3	DBS	002-000-8774	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
4	DBS	002-000-8975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	SGD
5	OCBC NISP	02481003-3878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
6	OCBC NISP	02481003-3878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
7	OCBC NISP	02481003-3878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	SGD
8	OCBC NISP	165-800-002-223	HENDRI RUSLI	
9	OCBC NISP	222-800-000-192	HENDRI RUSLI	
10	OCBC NISP	251-800-008-228	HENDRI RUSLI	
11	OCBC NISP	555-800-001-888	HENDRI RUSLI	
12	OCBC NISP	030-800-000-751	HENDRI RUSLI	
13	OCBC NISP	183-800-001-889	HENDRI RUSLI	
14	HSBC	05012271-2068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
15	HSBC	05012271-2115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
16	CITIBANK	055-0131-005	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
17	CITIBANK	055-0131-501	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
18	COMMONWEALTH	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
19	COMMONWEALTH	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
20	BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	IDR
21	OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	IDR
22	OCBC NISP	02480001-1355	HENDRI RUSLI	IDR
23	OCBC NISP	02480001-1305	HENDRI RUSLI	USD
24	MAYBANK (BII)	2281000351	HENDRI RUSLI	USD

- Bahwa cara pengelolaan rekening rekening bank yang tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode tahun pajak 2015 s/d 2016 yaitu :

- HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH yang telah menentukan batasan atau kriteria transaksi mana yang menggunakan

Halaman 7 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank yang dilaporkan (declared) dan transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared)

- Kemudian atas batasan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH tersebut, Terdakwa MAKMUR ADAMLU melakukan pemisahan atas uang yang masuk ke rekening bank yang dilaporkan (declared) dan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared);
- Selanjutnya Terdakwa MAKMUR ADAMLU akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung kepada saksi INDRA ERSANKO, terkait apabila ada perpindahan uang atau dana dari rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) ke rekening bank yang dilaporkan (declared). Dan sebaliknya saksi INDRA ERSANKO akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung kepada Terdakwa MAKMUR ADAMLU apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening yang dilaporkan (declared) ke rekening yang tidak dilaporkan (undeclared).
- Bahwa penggunaan rekening undeclared atau rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tersebut digunakan antara lain untuk :
  - Menampung penerimaan uang dari customer (menampung hasil penjualan);
  - Pencairan pinjaman;
  - Transaksi dengan perusahaan afiliasi (PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA, PT KEVINDO PUTRA SEJATI, PT BEST DENKI INDONESIA, PT SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA), OTOYA INDONESIA;
  - Transaksi dengan perusahaan non-afiliasi, PT SURYA CITRA MANDIRI;
  - Transaksi biaya operasional PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan pribadi HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH;
  - Pembayaran hutang bank;
  - Membayar supplier (pelunasan utang kepada supplier).
  - Pindah dana antar rekening.
- Bahwa HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH yang membuat rekening undeclared guna dipergunakan sebagai rekening operasional

Halaman 8 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH dan SPT masa PPN namun oleh HENDRI RUSLI als HENDRI als LIE YUNG CEH dan saksi HENDRA RUSLI tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 serta SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 yang dibuat oleh saksi INDRA ERSANKO dimana pengadministrasian rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 dan 2016 maupun SPT Masa PPN masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 dilakukan oleh Terdakwa MAKMUR ADAMLU.

- Bahwa untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2015, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal, Pembetulan 1 maupun Pembetulan 2 seluruhnya ditandatangani oleh HENDRI RUSLI sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2016, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal maupun Pembetulan 1, seluruhnya ditandatangani oleh saksi HENDRA RUSLI.
- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara sebagai berikut :
  - Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk Tahun Pajak 2015 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2015	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1	SPT PEMBTULAN 2
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
	a PEREDARAN USAHA	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869
	b HARGA POKOK PENJUALAN			
	- Persediaan Awal	277,962,366,881	277,962,366,881	277,962,366,881

Halaman 9 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pembelian	1,045,149,026,114	1,045,149,026,114	1,049,044,157,342
	- Persediaan Akhir	391,619,275,293	391,619,275,293	395,537,735,148
	- Harga Pokok Penjualan	931,492,117,702	931,492,117,702	931,468,789,075
	c BIAYA USAHA LAINNYA	28,935,918,042	29,936,304,042	29,777,620,591
	d PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	73,302,450,125	72,302,064,125	72,484,076,203
	e PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	6,370,713,328	6,370,809,087	6,370,809,087
	f BIAYA DARI LUAR USAHA	86,032,707,584	86,032,726,735	87,271,574,704
	g PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )	(79,661,994,256)	(79,661,917,648)	(80,900,765,617)
	h JUMLAH ( 1d + 1g ) :	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-	-
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2,723,441,600	2,723,441,600	2,723,441,600
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
	a BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	-	-	-
	b PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	-	-	-
	c PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	1,098,780,439	1,098,780,439	1,098,780,439
	d JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	-	-	-
	e HARTA YANG DIHIBAHKAN,	-	-	-

Halaman 10 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANTUAN ATAU SUMBANGAN			
f	PAJAK PENGHASILAN	1,649,196,638	1,649,215,790	2,729,361,138
g	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	-	-	-
h	SANKSI ADMINISTRASI	-	-	-
i	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	-	-	-
j	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	-	-	-
k	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-	-	-
l	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	10,856,669,209	12,087,957,001	12,087,957,018
m	JUMLAH 5a sd 5l :	13,604,646,286	14,835,953,230	15,916,098,595
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :			
a	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	-	-	-
b	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	-	-	-
c	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-	-	-
d	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	455,213,271	455,309,031	455,309,031
e	JUMLAH 6a sd 6d	455,213,271	455,309,031	455,309,031
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:	-	-	-
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7)	4,066,447,284	4,297,349,076	4,320,658,550
9	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	-	-	-

Halaman 11 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	PENGHASILAN KENA PAJAK	4,066,447,000	4,297,349,000	4,320,658,000
11	PPh TERUTANG	1,016,611,750	1,074,337,250	1,080,164,500
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	938,974,783	938,974,783	938,974,783
13	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	77,636,967	135,362,467	141,189,717
14	PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	0	0	0
15	PPh KURANG BAYAR	77,636,967	135,362,467	141,189,717

- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk Tahun Pajak 2016 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2016	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a	PEREDARANUSAHA	896,602,460,636	896,602,460,636
b	HARGAPOKOKPENJUALAN		
	-PersediaanAwal	395,537,735,148	395,537,735,148
	-Pembelian	795,672,445,506	795,672,445,506
	-PersediaanAkhir	402,327,303,857	402,327,303,857
	-HargaPokokPenjualan	788,882,876,797	788,882,876,797
c	BIAYAUSAHALAINNYA	29,662,291,009	29,662,291,009
d	PENGHASILANNETODARIUSAHA(1a-1b-1c)	78,057,292,830	78,057,292,830
e	PENGHASILANDARILUARUSAHA	19,864,225,392	19,864,225,392
f	BIAYADARILUARUSAHA	120,290,555,182	120,290,555,182
g	PENGHASILANNETODARILUARUSAHA(1e-1f)	(100,426,329,790)	(100,426,329,790)
h	JUMLAH(1d+1g):	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4,902,542,528	4,902,542,528
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a	BIAYAYANGDIBEBANKAN/DIKELUARK	557,358,331	557,358,331

Halaman 12 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANUNTUKKEPENTINGANPEMEGANG SAHAM,SEKUTU,ATAUANGGOTA		
b	PEMBENTUKANATAUPEMUPUKANDA NACADANGAN		
c	PENGGANTIANATAUIMBALANPEKER JAANATAUJASADALAMBENTUKNATU RADANKENIKMATAN		
d	JUMLAHYANGMELEBIHIKEWAJARAN YANGDIBAYARKANKEPADAPEMEGA NGSAHAM/PIHAKYANGMEMPUNYAIH UBUNGANISTIMEWASEHUBUNGAND ENGANPEKERJAAN		
e	HARTAYANGDIHIBAHKAN,BANTUANA TAUSUMBANGAN		
f	PAJAKPENGHASILAN	1,242,732,065	1,242,732,065
g	GAJIYANGDIBAYARKANKEPADAANG GOTAPERSEKUTUAN,FIRMAATAUCV YANGMODALNYATIDAKTERBAGIATA SSAHAM		
h	SANKSIADMINISTRASI		
i	SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDI ATASPENYUSUTANFISKAL		
j	SELISIHAMORTISASIKOMERSIALDIAT ASAMORTISASIFISKAL		
k	BIAYAYANGDITANGGUHKANPENGA KUANNYA		
l	PENYESUAIANFISKALPOSITIFLAINNY A	25,996,477,161	25,996,476,563
m	JUMLAH5asd5l:	27,796,567,557	27,796,566,959
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a	SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDI BAWAHPENYUSUTANFISKAL		
b	SELISIHAMORTISASIKOMERSIALDIB AWAHAMORTISASIFISKAL		
c	PENGHASILANYANGDITANGGUHKAN PENGAKUANNYA		
d	PENYESUAIANFISKALNEGATIFLAINN YA		
e	JUMLAH6asd6d		
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:		
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m -	524,988,069	524,987,471

Halaman 13 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6e - 7)			
9	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		
10	PENGHASILAN KENA PAJAK	524,988,000	524,987,000
11	PPH TERUTANG	131,247,000	131,246,750
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	1,679,358	1,679,358
13	PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	129,567,642	129,567,392
14	PPH PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	58,227,723	58,227,723
15	PPH KURANG BAYAR	71,339,919	71,339,669

- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Masa PPN PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 sebagai berikut:

No	Masa	Tahun	Jenis SPT	Tanda Terima	Nilai Lapar	Tgl Lapar	Tgl Bayar
1	1	2015	Normal	S-01011586/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(793.587.794)	02/03/2015	-
2	1	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030046/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.834.327.842)	01/06/2015	-
3	1	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061994/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2015	(3.833.237.842)	30/10/2015	-
4	2	2015	Normal	S-01017711/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2015	(1.080.807.629)	30/03/2015	-
5	2	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030045/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	01/06/2015	-
6	2	2015	Pembetulan Ke-2	S-01040881/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	29/07/2015	-
7	2	2015	Pembetulan Ke-3	S-01061997/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.434.365.784)	30/10/2015	-
8	3	2015	Normal	S-01023802/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(972.338.714)	29/04/2015	-
9	3	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030044/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.602.156.033)	01/06/2015	-
10	3	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061999/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.601.066.033)	30/10/2015	-
11	4	2015	Normal	S-01030042/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(642.484.718)	01/06/2015	-
12	4	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062004/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(640.348.891)	30/10/2015	-
13	5	2015	Normal	S-01035956/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(601.080.290)	30/06/2015	-

Halaman 14 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	5	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062005/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(598.944.463)	30/10/2015	-
15	5	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031468/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.472.453)	18/10/2017	-
16	6	2015	Normal	S-01040878/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(683.104.446)	29/07/2015	-
17	6	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(679.829.619)	30/10/2015	-
18	6	2015	Pembetulan Ke-2	S-01011821/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(680.520.529)	29/02/2016	-
19	6	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029454/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(545.363)	19/05/2017	-
20	7	2015	Normal	S-01048440/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(38.511.987)	31/08/2015	-
21	7	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062003/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(92.002.438)	30/10/2015	-
22	7	2015	Pembetulan Ke-2	S-01017684/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(122.514.036)	30/03/2016	-
23	8	2015	Normal	S-01055395/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(325.364.119)	30/09/2015	-
24	8	2015	Pembetulan Ke-1	S-01011819/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(41.175.594)	29/02/2016	-
25	9	2015	Normal	S-01062000/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(2.174.238.781)	30/10/2015	-
26	9	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025019/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.120.656.482)	02/05/2017	-
27	10	2015	Normal	S-01068698/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2015	50.150.350	30/11/2015	27/11/2015
28	10	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025018/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(240.884.140)	02/05/2017	-
29	10	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031465/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2017	(68.811.953)	18/10/2017	-
30	11	2015	Normal	S-01076080/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	60.689.683	29/12/2015	29/12/2015
31	11	2015	Pembetulan Ke-1	S-01029923/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1.926.558.613)	31/05/2016	-
32	11	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025017/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.133.821.753)	02/05/2017	-
33	11	2015	Pembetulan Ke-3	S-05031466/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(38.311.962)	18/10/2017	-
34	12	2015	Normal	S-01006006/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2015	70.368.882	29/01/2016	27/01/2016

Halaman 15 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WPJ.21/KP.0203/2016			
35	12	2015	Pembetulan Ke-1	S-01036193/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4.648.560.288)	29/06/2016	-
36	12	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025016/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(6.765.902.041)	02/05/2017	-
37	12	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029456/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(192.060.955)	19/05/2017	-

- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Masa PPN PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk masa pajak Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 sebagai berikut:

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	01-Jan	2016	Normal	S-01011818/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	80,550,100.00	29/02/2016	25/02/2016
2	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-1	S-01036192/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,652,825,495.00)	29/06/2016	-
3	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055122/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,571,030,331.00)	30/09/2016	-
4	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025021/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(8,459,635,084.00)	02/05/2017	-
5	02-Feb	2016	Normal	S-01017682/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(31,745,378.00)	30/03/2016	-
6	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-1	S-01048609/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,076,074,975.00)	29/08/2016	-
7	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055121/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,016,737,189.00)	30/09/2016	-
8	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025022/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,129,967,171.00)	02/05/2017	-
9	03-Mar	2016	Normal	S-01023587/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(77,039,697.00)	28/04/2016	-
10	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055120/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,044,452,811.00)	30/09/2016	-
11	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066834/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,977,247,408.00)	25/11/2016	-
12	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025023/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,661,087,753.00)	02/05/2017	-
13	04-Apr	2016	Normal	S-01029922/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(82,083,590.00)	31/05/2016	-
14	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055119/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,030,453,583.00)	30/09/2016	-

Halaman 16 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066835/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,181,796,050.00)	25/11/2016	-
16	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025024/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,825,948,129.00)	02/05/2017	-
17	05-Mei	2016	Normal	S-01036191/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,161,594,664.00)	29/06/2016	-
18	05-Mei	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025025/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(7,944,364,890.00)	02/05/2017	-
19	06-Jun	2016	Normal	S-01041756/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,591,658,989.00)	28/07/2016	-
20	06-Jun	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025026/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(9,364,088,778.00)	02/05/2017	-
21	07-Jul	2016	Normal	S-01048608/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,689,164,512.00)	29/08/2016	-
22	07-Jul	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025027/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,659,255,457.00)	02/05/2017	-
23	08-Agu	2016	Normal	S-01055118/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(14,943,324,161.00)	30/09/2016	-
24	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-1	S-01066836/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(13,094,816,661.00)	25/11/2016	-
25	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025028/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(11,552,527,101.00)	02/05/2017	-
26	09-Sep	2016	Normal	S-01061091/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(8,310,980,287.00)	28/10/2016	-
27	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073505/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(6,465,525,710.00)	29/12/2016	-
28	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025033/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(5,544,691,122.00)	02/05/2017	-
29	10-Okt	2016	Normal	S-01066833/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(3,504,001,069.00)	25/11/2016	-
30	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073501/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,658,546,492.00)	29/12/2016	-
31	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025029/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(1,682,181,043.00)	02/05/2017	-
32	11-Nov	2016	Normal	S-01073500/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	119,804,685.00	29/12/2016	27/12/2016
33	11-Nov	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025030/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(23,318,503.00)	02/05/2017	-
34	12-Des	2016	Normal	S-01005921/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	212,697,080.00	27/01/2017	26/01/2017
35	12-	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025031/PPN1111/	(39,761,431.00)	02/05/2017	-

Halaman 17 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Des			WPJ.21/KP.0203/2017			
36	12-Des	2016	Pembetulan Ke-2	S-05027382/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(42,930,603.00)	26/09/2017	-

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu Perhitungan Uang Masuk PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR yaitu :
  - a. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/ uang masuk yang terkait dengan terkait dengan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/ pelanggan) untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2015	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	21.829	
BCA	8000088880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.013.133	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	1.724.616.989.297	1.715.694.376.39 9
BCA	8790088663	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.748.054.884	2.738.751.632
BCA	8790171188	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	18.517.240.837	17.489.600.000
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	129.680	-
BCA	8790117442	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	USD	1.332.274.632.287	471.775.674.187
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	35.790.224	-
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA	Tidak dilaporkan	IDR	463.588.398.082	61.102.583.761

Halaman 18 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR				
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	19.993.019	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.377.454.868.944	58.745.373.560
OCBC NISP	125800001997	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.220.179.187	11.220.092.666
OCBC NISP	183800001889	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.287.013.178	11.286.749.000
OCBC NISP	193800000880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	32.382.294.513	32.381.751.637
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	34.888.048.450	33.986.282.475
OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	207.207.459.245	5.070.379.483
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	9.203.583.630	9.203.495.500
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	55.012.463.733	55.011.365.804
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	25.177.979.744	25.177.439.400
OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	-	-
OCBC NISP	102481003387	PT	Tidak	USD	230.598.301.603	125.122.516.200

Halaman 19 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	dilaporkan			
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	4.102.150.032.561	237.009.891.539
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	22.206.295.883	22.205.883.467
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	2.622.118.953.664	25.009.092.233
CIMB NIAGA	190010065300 3	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	208.450.095.760	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	5.404.768.080	5.399.585.000
HSBC	050-122712- 068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	320.087.122.561	-
HSBC	050-122712- 115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	23.198.091	-
COMMONWEALT H	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	836.898.575.843	-
COMMONWEALT H	1036370228	PT BANGUN	Tidak	USD	4.845.092	-

Halaman 20 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PERSADA TATA MAKMUR	dilaporkan			
			JUMLAH	USD	230.682.149.858	
			JUMLAH	IDR	13.422.900.193.177	2.925.635.883.94 3

- b. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/uang masuk yang terkait dengan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/pelanggan) untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2016	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	19.260	
BCA	8000088880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.026.776	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	475.722.005.245	472.700.724.185
BCA	8790088663	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	633.003.887	627.105.465
BCA	8790171188	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	10.624.815.660	9.736.282.082
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	85.714	-
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	2.741.881.495.905	2.164.696.644.11 8
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	293.917.633.538	42.365.005.631
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	6.936.953	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA	Tidak	SGD	-	-

Halaman 21 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TATA MAKMUR	dilaporkan			
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.308.084.573.060	35.345.891.962
OCBC NISP	125800001997	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.172.183.326	5.172.147.115
OCBC NISP	183800001889	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	193800000880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	19.792.993.698	19.789.400.963
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	27.493.678.054	27.493.020.902
OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	117.132.183.556	1.277.008.000
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.494.266.935	2.494.247.370
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	41.465.919.334	41.464.930.650
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.398.845.316	5.398.784.970
OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	14.158.947.483	-
OCBC NISP	102481003387 8	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	22.015.191.996	4.663.448.085
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	4.105.843.950.697	134.760.049.785
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA TATA	Dilaporkan	IDR	14.456.181.499	14.455.758.491

Halaman 22 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR				
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	883.582.626.867	128.804.100.000
CIMB NIAGA	190010065300 3	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	512.516.047.815	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	6.908.516.933	6.899.525.000
HSBC	050-122712- 068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	551.762.997.053	-
HSBC	050-122712- 115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	1.449.743	-
COMMONWEALT H	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	9.432.031	-
COMMONWEALT H	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	-	-
			<b>JUMLAH</b>	<b>USD</b>	<b>36.182.545.435</b>	
			<b>JUMLAH</b>	<b>IDR</b>	<b>11.124.898.462.89 9</b>	<b>3.118.149.074.77 4</b>

- Perhitungan Peredaran Usaha yang seharusnya berdasarkan hasil pengujian Arus Uang Masuk dan Arus Piutang sebagai berikut :

a. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2015 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2015 adalah sebagai berikut:						
Saldo Akhir Piutang Dagang				+	Rp	323.070.338.586
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan						
- Penerimaan Kas				+	Rp	477.548.370
- Bank BCA	Rp	2.207.703.402.218				

Halaman 23 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank DBS	Rp	119.847.957.321			
- Bank OCBC NISP	Rp	592.684.939.404			
- Bank CIMB Niaga	Rp	-			
- Bank Bukopin	Rp	5.399.585.000			
- Bank HSBC	Rp	-			
- Bank Commonwealth	Rp	-			
Total Pendapatan Usaha melalui Bank			+	Rp	2.925.635.883.943
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang			-	Rp	274.360.599.768
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)					2.974.823.171.131
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2015)					
- Januari 2015	Rp	7.759.940.173			
- Februari 2015	Rp	8.527.123.268			
- Maret 2015	Rp	7.302.857.737			
- April 2015	Rp	6.758.050.537			
- Mei 2015	Rp	7.413.633.669			
- Juni 2015	Rp	8.716.913.721			
- Juli 2015	Rp	8.209.692.138			
- Agustus 2015	Rp	8.681.572.739			
- September 2015	Rp	8.263.514.898			
- Oktober 2015	Rp	11.448.690.329			
- November 2015	Rp	9.820.594.539			
- Desember 2015	Rp	10.733.587.493			
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2015				Rp	103.636.171.239
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2015				Rp	2.871.186.999.892

## b. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2016 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2016 adalah sebagai berikut:					
Saldo Akhir Piutang Dagang			+	Rp	289.950.067.375
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan					
- Penerimaan Kas			+	Rp	309.113.180
- Bank BCA	Rp	2.647.765.755.850			
- Bank DBS	Rp	77.710.897.593			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank OCBC NISP	Rp	385.772.896.331			
- Bank CIMB Niaga	Rp	-			
- Bank Bukopin	Rp	689.952.5000			
- Bank HSBC	Rp	-			
- Bank Commonwealth	Rp	-			
Total Pendapatan Usaha melalui Bank			+	R p	3.118.149.074.774
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang			-	R p	323.070.338.586
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)					3.085.337.916.743
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016)					
- Januari 2015	Rp	7.289.886.608			
- Februari 2015	Rp	8.897.895.135			
- Maret 2015	Rp	7.471.006.025			
- April 2015	Rp	8.868.740.571			
- Mei 2015	Rp	4.702.786.975			
- Juni 2015	Rp	7.895.129.560			
- Juli 2015	Rp	5.234.546.781			
- Agustus 2015	Rp	6.409.783.725			
- September 2015	Rp	9.574.087.587			
- Oktober 2015	Rp	9.243.693.009			
- November 2015	Rp	10.814.433.958			
- Desember 2015	Rp	4.209.287.783			
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2016					R p 90.611.277.713
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2016					R p 2.994.726.639.030

➤ Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara terdiri dari PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta PPN Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

a. PPh Badan Tahun Pajak 2015 yaitu :

No.	PERKIRAAN	MENURUT		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :			
	a. Peredaran Usaha	1.033.730.485.869	2.871.186.999.892	1.837.456.514.023
	b. Harga Pokok Penjualan	931.468.789.075	2.587.155.080.126	(1.655.686.291.051)

Halaman 25 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Biaya Usaha Lainnya	29.777.620.591	29.777.620.591	-
d.	Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	72.484.076.203	254.254.299.175	181.770.222.972
e.	Penghasilan Dari Luar Usaha	6.370.809.087	6.370.809.087	-
f.	Biaya Dari Luar Usaha	87.271.574.704	87.271.574.704	-
g.	Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(80.900.765.617)	(80.900.765.617)	-
h.	Jumlah (1d+1g)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-	-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	15.916.098.595	15.916.098.595	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	3.178.750.631	3.178.750.631	-
6.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	-	-	-
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	-	-	-
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
10.	PPh Terutang	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
11.	Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	-	-	-
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
13.	Kredit Pajak :			
	PPh DITANGGUNG			
a.	PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	-	-	-
b.	Kredit Pajak Dalam Negeri	938.974.783	938.974.783	-
c.	Kredit Pajak Luar	-	-	-

Halaman 26 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri			
	Jumlah (14a + 14b + 14c)	938.974.783	938.974.783	-
14.	PPH Yang Harus Dibayar Sendiri	141.189.717	45.583.745.597	45.442.555.880
15.	PPH Yang Lebih Dipotong/Dipungut			
	PPH Yang Dibayar Sendiri :			
	a. PPh Pasal 25 bulanan	-	-	-
	b. PPh Pasal 29	141.189.717	141.189.717	-
	c. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	-	-
	Jumlah (16a +16b + 16c)	141.189.717	141.189.717	-
16.	PPH Yang Kurang Dibayar	-	45.442.555.880	45.442.555.880
	PPH Yang Lebih Dibayar			

b. PPh Badan Tahun Pajak 2016 yaitu :

No.	PERKIRAAN	MENURUT		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :			
	a. Peredaran Usaha	896.602.460.63 6	2.994.726.639.02 9	2.098.124.178.39 3
	b. Harga Pokok Penjualan	788.882.876.79 7	2.634.934.287.98 1	(1.846.051.411.184 )
	c. Biaya Usaha Lainnya	29.662.291.00 9	29.662.291.00 9	-
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	78.057.292.83 0	330.130.060.03 9	252.072.767.209
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	19.864.225.39 2	19.864.225.39 2	-
	f. Biaya Dari Luar Usaha	120.290.555.18 2	120.290.555.18 2	-
	g. Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(100.426.329.790 )	(100.426.329.790 )	-
	h. Jumlah (1d+1g)	(22.369.036.960 )	229.703.730.24 9	252.072.767.20 9

Halaman 27 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri		-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)		(22.369.036.960 )	229.703.730.24 9
4.	Penyesuaian Fiskal Positif		27.796.566.95 9	27.796.566.95 9
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif		4.902.542.52 8	4.902.542.52 8
6.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto			
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	-	-	-
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	524.987.47 1	252.597.754.68 0	252.072.767.20 9
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	-	-	-
10.	PPh Terutang	524.987.47 1	252.597.754.68 0	252.072.767.20 9
11.	Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu			
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	131.246.75 0	63.149.438.50 0	63.018.191.75 0
13.	Kredit Pajak :  PPh DITANGGUNG a. PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) b. Kredit Pajak Dalam Negeri c. Kredit Pajak Luar Negeri  Jumlah (14a + 14b + 14c)	1.679.35 8  -  1.679.35 8	1.679.35 8  -  1.679.35 8	- - - -
14.	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	129.567.392	63.147.759.142	63.018.191.750
15.	PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut			
15.	PPh Yang Dibayar Sendiri : a. PPh Pasal 25 bulanan	58.227.72	58.227.72	-

Halaman 28 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3	3	
	b. PPh Pasal 29	71.339.66 9	71.339.78 7	-
	c. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	-	-
	Jumlah (16a +16b + 16c)	129.567.39 2	129.567.51 0	-
16.	PPh Yang Kurang Dibayar			
	PPh Yang Lebih Dibayar	-	63.018.191.632	63.018.191.750

c. PPN Tahun 2015 yaitu :

No	URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1	<b>DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Terutang PPN			
	a.1. Ekspor	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	b. Tidak Terutang PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	<b>DPP Perolehan Barang dan Jasa</b>			
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	4.091.770.000	4.091.770.000	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	256.969.010.913	256.969.010.913	-

Halaman 29 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	261.060.780.913	261.060.780.913	-
<b>2</b>	<b>PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
<b>3</b>	<b>PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR</b>			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan			
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	409.177.000	409.177.000	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	108.858.886.729	108.858.886.729	-
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	1.413.004.118	1.413.004.118	-
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	2.176.048.874	2.176.048.874	-
	c.5 Penghitungan kembali PM yang telah	50.150.350	50.150.350	-

Halaman 30 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan			
c.6 PPN disetor sendiri	-	-	-
<b>JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN</b>	112.907.267.071	112.907.267.071	-
<b>PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR</b>	-9.271.095.972	174.474.555.571	183.745.651.543
<b>PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</b>	-	-	-
<b>PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan</b>	-9.271.095.972	174.474.555.571	-
<b>4. KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :</b>			
a. Dikompensasikan	9.271.095.972	9.271.095.972	-
b. Direstitusi	-	-	-
c. Jumlah (a+b)	9.271.095.972	9.271.095.972	-
<b>5. PPN Kurang / (Lebih) Dibayar</b>	-	<b>183.745.651.543</b>	<b>183.745.651.543</b>

d. PPN Tahun 2016 yaitu :

N o.	URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
<b>1</b>	<b>DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
a.	Terutang PPN			
a.1	Ekspor	-	-	-
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	906.119.777.13 3	3.004.243.955.52 6	2.098.124.178.39 3
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	906.119.777.13 3	3.004.243.955.52 6	2.098.124.178.39 3
b.	Tidak Terutang PPN	-	-	-

Halaman 31 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Penyerahan	906.119.777.13 3	3.004.243.955.52 6	2.098.124.178.39 3
	<b>DPP Perolehan Barang dan Jasa</b>			
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	1.488.560.000	1.488.560.000	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	473.198.831.34 3	473.198.831.343	-
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	474.687.391.34 3	474.687.391.343	-
<b>2</b>	<b>PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
<b>3</b>	<b>PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR</b>			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan			
	c.1 Impor BKP, Pemanfaatan BKP	148.856.000	148.856.000	-

Halaman 32 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan			
c.2	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	83.407.648.667	83.407.648.667	-
c.3	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	6.765.902.041	6.765.902.041	-
c.4	Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-	-	-
c.5	Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-	-	-
c.6	PPN disetor sendiri	292.740.334	292.740.334	-
	<b>JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN</b>	90.615.147.042	90.615.147.042	-
	<b>PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR</b>	-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
	<b>PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</b>	-	-	-
	<b>PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan</b>	-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
<b>4.</b>	<b>KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :</b>			
a	Dikompensasikan	3.169.172	3.169.172	-
b	Direstitusi	-	-	-
c.	Jumlah (a+b)	3.169.172	3.169.172	-
<b>5.</b>	<b>PPN Kurang / (Lebih) Dibayar</b>	-	<b>209.812.417.683</b>	<b>209.812.417.683</b>

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR bersama-sama dengan HENDRI RUSLI alias HENDRI alias LIE YUNG CEH, saksi INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG dan saksi

Halaman 33 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.502.018.816.738.- (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** dengan rincian yaitu :

Kerugian Negara (Pokok Pajak)	Tahun 2015	Tahun 2016	Total
PPh Badan	45.442.555.880	63.018.191.632	108.460.747.512
PPN	183.745.651.543	209.812.417.683	393.558.069.226
Jumlah Pokok Pajak			<b>502.018.816.738</b>

Perbuatan Terdakwa MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR bersama-sama dengan HENDRI RUSLI alias HENDRI alias LIE YUNG CEH, saksi INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG dan saksi HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal tanggal 21 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. atas nama Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur tersebut di atas;

Halaman 34 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALBERT CIAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur, jabatan Saksi ialah sebagai General Manager Departemen Operasional (Manager Oprasional) dan PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak pembelian dan penjualan barang-barang elektronik;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut : Bagian penjualan yaitu mengkoordinasikan para sales dan staf penjualan, Bagian pembelian yaitu melakukan semua pembelian barang dagang dari supplier; Bagian gudang yaitu berkoordinasi dengan Kepala Gudang terkait mutasi barang masuk dan barang keluar;
- Bahwa, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Direktur yaitu Hendri Rusli yang telah meninggal dunia pada November 2021;
- Bahwa, Saksi mempertanggungjawabkan penjualan kepada Hendri Rusli dengan cara membuat laporan mengenai data total penjualan sedangkan mengenai pembelian barang dagangan dari supplier diawali dengan melihat laporan stok mingguan yang dibuat oleh Erwin Susanto untuk melihat kebutuhan barang dagangan apa saja yang akan dibeli. Kemudian setelah melihat Laporan Saksi membuat catatan berupa daftar barang dagangan yang akan Saksi beli. Kemudian Saksi dibantu oleh Luna Ungu mengecek ketersediaan barang dagangan yang akan dibeli di supplier-supplier, dan apabila barang dagangan tersebut tersedia maka Luna Ungu yang membuat Purchase Order (PO);
- Bahwa, supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk tahun 2015 dan tahun 2016 ialah PT Sony Indonesia, PT. Kevindo Putra Sejati, PT. Apple Indonesia, PT. Acer Indonesia, Southsea Enterprise;

Halaman 35 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Hendri Rusli meninggal Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan posisinya, karena sebelum Hendri Rusli meninggal Saksi sudah tidak bekerja lagi disana;
  - Bahwa, pada saat Saksi bekerja Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pajak pada perusahaan tersebut, setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi baru mengetahui jika perusahaan tersebut ada masalah pajak;
  - Bahwa, Saksi keluar dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur karena PT. Bangunan Persada Tata Makmur sudah tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur saat melakukan transaksi ada menggunakan rekening milik Hendri Rusli karena ada beberapa toko yang tidak mau menggunakan rekening atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  - Bahwa, untuk menggunakan rekening pribadi atas nama Hendri Rusli hanya perlu ijin dari Hendri Rusli kemudian dikonfirmasi kepada customer;
  - Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur tidak beroperasi sebelum Hendri Rusli meninggal;
  - Bahwa, barang-barang import yang dipesan telah didaftarkan di Bea Cukai;
  - Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. EVELENE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan jabatan Saksi di perusahaan tersebut ialah di bagian Finance;
  - Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang usaha pembelian dan penjualan barang-barang elektronik ;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut : Melakukan cek mutasi uang masuk dan uang keluar di rekening bank, Melakukan semua pembayaran sesuai instruksi dari bagian accounting seperti pembayaran supplier, gaji, biaya-biaya lain, Melakukan semua pembayaran sesuai instruksi dari Hendri Rusli seperti transfer ke PT Bina Usaha Mandiri Sejahtera, transfer ke PT Kevindo Putra Sejati;

Halaman 36 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada manager finance yaitu Makmur Adamlu;
- Bahwa, supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk tahun 2015 dan tahun 2016 ialah PT Sony Indonesia, PT. Kevindo Putra Sejati, PT. Apple Indonesia, PT. Acer Indonesia, Southsea Enterprise;
- Bahwa, Saksi berhenti bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada akhir tahun 2019, pada saat Saksi berhenti Hendri Rusli masih hidup. Hendri Rusli meninggal pada November 2020;
- Bahwa, rekening bank yang digunakan oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur antara lain :
  1. OCBC NISP No. Rekening 024.800.009.227 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  2. OCBC NISP No. Rekening 024.800.011.033 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  3. BCA No. Rekening 879.011.1258 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  4. DBS No. Rekening 302.001.2014 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  5. CIMB Niaga No. Rekening 8000.5505.000 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  6. Bukopin No. Rekening 4514.2000.22 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  7. Ekonomi No. Rekening 901046474117 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  8. OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  9. COMMONWEALTH No. Rekening 1036370228 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  10. CITIBANK No. Rekening 0550131501 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  11. BCA No. Rekening 879-0117442 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;

Halaman 37 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. DBS NISP No. Rekening 0020008874 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  13. HSBC No. Rekening 050122712115 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  14. OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 (SGD) atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  15. DBS No. Rekening 002.0008975 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  16. BCA No. Rekening 879-0102208 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  17. COMMONWEALTH No. Rekening 1036370026 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  18. DBS No. Rekening 002.0008773 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  19. HSBC No. Rekening 050122712068 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  20. EKONOMI No. Rekening 901046474075 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  21. OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 (USD) atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  22. CITIBANK No. Rekening 0550131005 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  23. BCA No. Rekening 8790052901 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  24. OCBC NISP No. Rekening 024.800.011.355 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  25. OCBC NISP No. Rekening 024.810.001.305 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  26. OCBC NISP No. Rekening 024.010.401.471 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  27. BII No. Rekening 2281000351 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Saksi melakukan pembayaran berdasarkan instruksi;

Halaman 38 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi keluar dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur karena PT. Bangunan Persada Tata Makmur sudah tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa, Saksi melaporkan atau mengajukan pengeluaran kepada Hendri Rusli, namun Hendri Rusli yang menentukan pengeluaran tersebut dari rekening yang mana;
  - Bahwa, Saksi tahu mengenai rekening pribadi atas nama Hendri Rusli yang digunakan untuk oprasional kantor, dan untuk menggunakan rekening tersebut harus ada ijin dari Hendri Rusli kemudian baru diberi tahukan ke Costumer;
  - Bahwa, yang lebih sering memerintahkan Saksi ialah Hendri Rusli dari pada Makmur Adamlu;
  - Bahwa, yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran ialah Makmur Adamlu namun Saksi mengajukannya ke Hendri Rusli dan Hendri Rusli yang menentukan pembayarannya;
  - Bahwa, yang mengelola rekening perusahaan dan rekening Hendri Rusli ialah Makmur Adamlu;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa kaitan Terdakwa denga saksi ke-2 hanya sesekali saja untuk tandatangan cek dan itu atas perintah dari Hendri Rusli;
3. ERWIN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan jabatan Saksi ialah sebagai Administrasi Operasional;
  - Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang pembelian dan penjualan barang-barang elektronik;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut : Membuat laporan stock/persediaan barang dan Membuat laporan penjualan harian;
  - Bahwa, Saksi membuat laopran stock/persediaan barang dengan cara pertama stock awal dikurangi dengan rekapitulasi penjualan harian,

Halaman 39 dari dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Michael memberitahu bahwa Saksi harus menambahkan stock barang masuk, setelah itu Saksi mendapatkan data stock awal dan setiap 3 (tiga) bulan Saksi mendapatkan laporan stock opname dari Michael. Lalu Saksi membuat laporan stock persediaan untuk setiap harinya;

- Bahwa, pencatatan dan rekapitulasi penjualan harian yang Saksi lakukan dicatat menggunakan program Microsoft Excel dan menggunakan PC Desktop milik perusahaan. Saksi tidak pernah menggunakan aplikasi khusus atau Accounting software untuk pencatatan stock barang dan rekapitulasi penjualan;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. TJUT FA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan jabatan Saksi di perusahaan tersebut ialah sebagai Staf Accounting;
  - Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang usaha pembelian dan penjualan barang-barang elektronik elektronik;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah :Melakukan pembayaran hutang PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan Mengecek biaya yang dikeluarkan termasuk pajak;
  - Bahwa, yang melakukan penghitungan pajak PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Indra Ersanko;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 awal;
  - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian setelah diberi tahu oleh penyidik Saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki permasalahan pajak;
  - Bahwa, dalam melakukan pembayaran hutang Saksi hanya menyiapkan voucher untuk membayar hutang;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak, karena yang melakukannya ialah Indra Ersanko;

Halaman 40 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada tahun 2015;
  - Bahwa, setahu Saksi Terdakwa tidak menjalankan fungsinya sebagai komisaris, karena yang lebih dominan ialah Hendri Rusli;
  - Bahwa, dalam melakukan pembayaran pajak menggunakan rekening perusahaan;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. WIDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan jabatan Saksi ialah sebagai Staf Accounting;
  - Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang usaha pembelian dan penjualan barang-barang elektronik elektronik;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi ialah menginput penjualan ke program dan Saksi melaporkan pekerjaan Saksi kepada Indra Ersanko;
  - Bahwa, yang melakukan penghitungan pajak PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Indra Ersanko;
  - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian setelah diberi tahu oleh penyidik Saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki permasalahan pajak;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak, karena yang melakukannya ialah Indra Ersanko;
  - Bahwa, dalam melakukan pembayaran pajak menggunakan rekening perusahaan;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. WANA YUHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 41 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Mega Lestari Jaya sejak tahun 2012 dan jabatan Saksi ialah sebagai Direktur Perusahaan sekaligus Pemegang Saham;
- Bahwa, PT Mega Lestari Jaya bergerak dibidang perdagangan handphone dan sedikit aksesorie handphone berbagai merk;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi ialah melakukan pengawasan sekaligus pelaksanaan oprasional perusahaan terkait pembelian dan penjualan. Saksi selaku Direktur memastikan oprasional perusahaan berjalan dengan lancar;
- Bahwa, hubungan PT Mega Lestari Jaya dengan PT Bangun Persada Tata Makmur ialah PT Bangun Persada Tata Makmur salah satu supplier PT Mega Lestari Jaya produk yang dibeli adalah prosuk handphone dengan merk Acer, LG dan Samsung;
- Bahwa, prosedur pembelian PT Mega Lestari kepada PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut : Dalam melakukan pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur, tidak membuat Purchase Order (PO), Pembelian dilakukan langsung pada saat lyus datang ke toko maupun melalui percakapan di aplikasi Whatsapp atau BBM, Tidak ada dokumen yang diserahkan atau diterima pada saat kami melakukan pemesanan kepada PT Bangun Persada Tata Makmur, Setelah melakukan pemesanan secara lisan, barang kami terima sore harinya atau paling lambat H+2 dari saat pemesanan, tergantung apakah barang tersebut tersedia di gudang milik PT Bangun Persada Tata Makmur yang ada di Bandung ataukah harus dikirim dari Jakarta, Barang yang dikirim oleh PT Bangun Persada Tata Makmur disertai dengan dokumen Sales Invoice dan Delivery Slip, Term of payment biasanya dalam jangka waktu 14 s d 30 hari, Faktur Pajak kami terima kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang kami terima. Yang pasti Faktur Pajak kami terima setelah kami melakukan pelunasan/pembayaran;
- Bahwa, pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur tidak seluruhnya disertai dengan adanya PPN, pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur terbagi menjadi pembelian dengan PPN dan pembelian non-PPN;

Halaman 42 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, proses pelunasan hutang dagang yang dilakukan oleh PT Mega Lestari kepada PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut :  
Jangka waktu pelunasan adalah 14 sampai dengan 30 hari, Kami melakukan pembayaran dengan menggunakan giro yaitu :
    1. Bank BII Nomor rekening 2015000898 atas nama PT Mega Lestari Jaya;
    2. Bank BCA Nomor rekening 7940151222 atas nama PT Mega Lestari Jaya;
    3. BCA nomor rekening 7940506888 atas nama Wana Yuwana;
    4. Bank BCA nomor rekening 7940037888 atas nama Wana Yuwana;
  - Bahwa, pihak yang meminta agar pembelian dari PT Bangun Persada Tata Makmur tidak dikenakan PPN adalah Iyus dari pihak PT. Bangun Persada Tata Makmur. Saksi tidak mengetahui alasannya karena saya tegaskan bahwa Saksi selaku pihak dari PT Mega Lestari Jaya tidak pernah meminta kepada pihak PT Bangun Persada Tata Makmur agar pembelian yang Saksi lakukan tidak dikenakan PPN;
  - Bahwa, Saksi mau membeli barang yang non-PPN tersebut karena Saksi memerlukan barang tersebut, dan Saksi tidak mengerti mengapa barang tersebut tidak dikenakan PPN;
  - Bahwa, harga barang yang dibayar dengan PPN dan non-PPN sama;
  - Bahwa, Saksi membeli barang dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 melalui Yudi tidak ada perbedaan barang antara PPN dan non-PPN;
  - Bahwa, barang sering tidak dikenakan PPN ialah Samsung;
  - Bahwa, Faktur pajak yang telah Saksi terima dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur hanya faktur pajak (invoice) yang pajaknya telah dibayar oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi mengenai permasalahan PPN dan non-PPN kepada Hendri Rusli;
  - Bahwa, saat Saksi membeli barang tersebut ada yang disertai dengan faktur dan ada yang tidak, tetapi saya membayarnya full, jadi PPN akan dibayar oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Mega Drata Sentosa dan jabatan Saksi ialah sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham;
- Bahwa, PT. Mega Drata Sentosa bergerak dibidang perdagangan handphone dan sedikit aksesoris handphone berbagai merk;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut : Melakukan pengawasan sekaligus pelaksanaan operasional, Perusahaan terkait pembelian dan penjualan. Saya selaku Direktur, Memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar;
- Bahwa, hubungan PT. Mega Drata Sentosa dengan PT Bangun Persada Tata Makmur ialah PT Bangun Persada Tata Makmur salah satu supplier PT. Mega Drata Sentosa produk yang dibeli adalah prosuk handphone dengan merk Acer;
- Bahwa, pembayaran dari PT. Mega Drata Sentosa kepada PT Bangun Persada Tata Makmur yaitu Saksi mentransfernya ke rekeing atas nama Hendri Rusli (non-PPN) dan yang disertai dengan PPN ke rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya barang yang kena PPN dan non-PPN setelah ingin melakukan pembayaran, kemudian Saksi mentransfernya ke Hendri Rusli (non-PPN), dan yang PPN ke rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, jumlah uang yang telah Saksi transfer ke PT Bangun Persada Tata Makmur, untuk pembelian yang dikenakan PPN ± sejumlah 8 Miliyar Rupiah, dan untuk pembelian non-PPN ± sejumlah 10 Miliyar Rupiah;
- Bahwa, pihak PT Bangun Persada Tata Makmur yang berhubungan dengan PT Mega Drata Sentosa ialah Elpis Juang., ia memperkenalkan diri sebagai kepala kantor cabang PT Bangun Persada Tata Makmur Palembang;
- Bahwa, awal mula PT Mega Drata Sentosa melakukan pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur adalah pada tahun 2014 Elpis Juang datang ke kantor kami dengan tujuan untuk menawarkan produk handphone dari merk Acer. Pada saat itu Elpis Juang mengatakan bahwa distributor handphone Acer untuk wilayah palembang dan sekitarnya adalah PT Bangun

Halaman 44 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Tata Makmur. Elpis Juang sendiri merupakan perwakilan PT Bangun Persada Tata Makmur di Palembang;

- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Elpis Juang mengenai permasalahan transaksi ke rekening atas nama Hendri Rusli, dan katanya karena toko Saksi ada 10 maka 7 toko menggunakan rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur dan 3 toko lainnya atas nama rekening pribadi Hendri Rusli;
  - Bahwa, Saksi lebih banyak membeli barang yang non-PPN dan melakukan pembayaran ke rekening pribadi atas nama Hendri Rusli;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi mengenai permasalahan PPN dan non-PPN kepada Hendri Rusli;
  - Bahwa, selain dari PT Bangun Persada Tata Makmur, Saksi juga membeli barang dari distributor lainnya dan menggunakan Faktur, namun jika Saksi membeli dari PT Bangun Persada Tata Makmur tidak menggunakan faktur;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. HARTA SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT Bank Central Asia dan jabatan Saksi ialah sebagai Credit Adviser;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut : Saya bersama dengan Tim Analisis Kredit melakukan pengolahan permohonan kredit, monitoring dan review tahunan atas nasabah debitur, Tugas pengolahan permohonan kredit dapat saya jelaskan sebagai berikut :
    1. Setelah ada permohonan pengajuan atau pencairan kredit, kami akan meminta data yang berhubungan dengan keuangan (yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Triwulanan in-house) dan yang berhubungan dengan operasi (yaitu data penjualan dan pembelian periode tahunan atau triwulan)
    2. Mempelajari dan menganalisis Laporan Keuangan Tahunan yang telah dibuat Kantor Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Triwulanan

Halaman 45 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pembahasan apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kepada pihak nasabah debitur;

3. Membuat Memo Pengolahan Kredit (M P K) yang berisi penjelasan tentang alasan permohonan, agunan, status BI Checking, aktivitas rekening, rekomendasi dan persyaratan) dan ditujukan kepada Pejabat Pemutus;
  4. Pihak Pejabat Pemutus tergantung besarnya nilai pinjaman yang akan diputuskan dengan pembagian sebagai berikut: Kepala Grup (pinjaman s.d. Rp50 milyar), Executive Vice President (pinjaman Rp50 miliar s.d. Rp350 miliar), 2 (dua) Direksi (pinjaman Rp350 miliar s.d. Rp1 triliun), 3 (tiga) direksi (pinjaman Rp1 triliun s.d. Rp3 triliun), dan untuk pinjaman di atas Rp3 triliun harus diputuskan oleh Dewan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris;
  5. Setelah ada keputusan dari Pejabat Pemutus, hasilnya akan diberikan kepada Gatot Eko Prasetyo selaku Vice President Corporate Banking dan diteruskan ke Kantor Cabang Korporasi BCA untuk ditindaklanjuti administrasi kreditnya.
- Bahwa, Tugas monitoring dapat Saksi jelaskan sebagai berikut : Melakukan monitoring perkembangan usaha nasabah debitur yang terlihat dari mutasi rekening koran dan laporan triwulanan in-house Apabila terdapat hal yang tidak sesuai, kami akan menghubungi Gatot Eko Prasetyo selaku Vice President Corporate Banking untuk mencari informasi dari pihak nasabah debitur terkait kendala yang dihadapi;
  - Bahwa, Tugas review tahunan dapat saya jelaskan sebagai berikut : Melakukan review atas pencairan kredit yang telah diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Pemutus apabila di kemudian hari nasabah debitur hendak melakukan perpanjangan kredit;
  - Bahwa, Saksi mengenal/mengetahui PT Bangun Persada Tata Makmur sebagai salah satu nasabah debitur dan nasabah penyimpan yang memanfaatkan fasilitas kredit/pinjaman dari PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bangun Persada Tata Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bisnis distributor elektronik dan handphone;

Halaman 46 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perwakilan PT Bangun Persada Tata Makmur yang berhubungan dengan Saksi dalam pengurusan fasilitas kredit Hendri Rusli (Pemegang Saham dan Direktur) dan Makmur Adamlu (Manajer);
  - Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur tercatat sebagai nasabah lending dan memiliki account pinjaman di PT Bank Central Asia, Tbk tercatat sebagai nasabah sejak tahun 2010. Saksi selaku Credit Adviser bertugas menangani pengolahan atau analisa permohonan kredit/pinjaman PT Bangun Persada Tata Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, tugas yang Saksi jalankan dari PT Bangun Persada Tata Makmur ialah menganalisa laporan keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur, sedangkan rekening pribadi atas nama Hendri Rusli tidak;
  - Bahwa, laporan keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur hanya sampai tahun 2018, setelah itu tidak ada maslaah dengan PT Bangun Persada Tata Makmur tersebut;
  - Bahwa, setahu Saksi PT Bangun Persada Tata Makmur sudah tidak aktif sekitar tahun 2019;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa;
  - Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur pernah mengajukan kredit pada tahun 2016 sebesar 185 Miliar Rupiah;
  - Bahwa, sebelum tahun 2016 PT Bangun Persada Tata Makmur pernah mengajukan kredit yaitu sekitar tahun 2010 dan biasanya dari tahun ketahun jumlah pengajuan kreditnya semakin besar, dan pada tahun 2019 PT Bangun Persada Tata Makmur mengajukan kredit sejumlah 225 Miliar Rupiah;
  - Bahwa, setahu saksi Hendri Rusli telah meninggal dunia;
  - Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur melakukan Laporan Keuangan kepada Bank BCA terakhir sekitar tahun 2016 yang dibuat oleh Debitur yaitu Hendri Rusli sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. IMELDA JOSEPHINE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 47 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bank Central Asia dan jabatan Saksi ialah sebagai Corporate Client Service Officer;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi ialah menangani kegiatan operasional nasabah khusus untuk nasabah korporasi, mulai dari memberikan bantuan pada saat nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening hingga apabila terjadi permasalahan terkait rekening yang dimiliki oleh nasabah;
  - Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur merupakan nasabah Bank BCA;
  - Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur memiliki rekening di Bank BCA terdapat 3 (satu) rekening atas nama PT BANGUN PERASADA TATA MAKMUR yang aktif pada periode tahun 2015 - 2016, yaitu : 08790102208, yang dibuka pada tanggal 17 November 2009 dan telah ditutup pada tanggal 29 Desember 2017, 08790111258, yang dibuka pada tanggal 31 Mei 2010 dan telah ditutup pada tanggal 27 September 2019; 08790117442, yang dibuka pada tanggal 21 Oktober 2010;
  - Bahwa, Hendri Rusli memiliki rekening di Bank BCA terdapat 5 (lima) rekening atas nama HENDRI RUSLI yang aktif pada periode tahun 2015 - 2016, yaitu : 03830041558, yang dibuka pada tanggal 27 Maret 1996, 08000088880, yang dibuka pada tanggal 15 maret 1999, 08790052901, yang dibuka pada tanggal 11 April 2006 dan dibuka pada tanggal 5 Januari 2017, 08790088663, yang dibuka pada tanggal 24 September 2008 dan ditutup pada tanggal 29 Desember 2016, 08790171188, yang dibuka pada tanggal 7 Maret 2013;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembukaan rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur dan Hendri Rusli di Bank BCA;
  - Bahwa, setahu Saksi PT Bangun Persada Tata Makmur sudah tidak aktif sekitar tahun 2019;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
10. DIAN ANDITA WIDIWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Bank OCBC NISP dan jabatan Saksi ialah sebagai Senior Branch Operation Head PT Bank OCBC NISP;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah mengawasi kegiatan operasional bank yang terkait transaksi nasabah Bank OCBC NISP cabang Kelapa Gading;
- Bahwa, atasan Saksi ialah Agung Nugroho Saleh selaku regional branch Service Head, Chyntia vionneyca The selaku Division Head, dan Filipus Haidiman Suwarno selaku Head of Office;
- Bahwa, Saksi mengetahui PT. Bangunan Persada Tata Makmur sebagai salah satu nasabah PT bank OCBC NISP Tbk;
- Bahwa, pembelian barang dagang dari supplier diawali dengan melihat laporan Stok Mingguan yang dibuat oleh Erwin Susanto untuk melihat kebutuhan barang dagangan apa saja yang akan dibeli. Kemudian setelah melihat Laporan Saksi membuat catatan berupa daftar barang dagangan yang akan Saksi beli. Kemudian Saksi dibantu oleh Luna Ungu mengecek ketersediaan barang dagangan yang akan dibeli di supplier-supplier, dan apabila barang dagangan tersebut tersedia maka Luna Ungu yang membuat Purchase Order (PO);
- Bahwa, supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk tahun 2015 dan tahun 2016 ialah PT Sony Indonesia, PT. Kevindo Putra Sejati, PT. Apple Indonesia, PT. Acer Indonesia, Southsea Enterprise;
- Bahwa, Hendri Rusli telah meninggal dunia pada November 2021;
- Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur saat melakukan transaksi ada menggunakan rekening milik Hendri Rusli karena ada beberapa toko yang tidak mau menggunakan rekening atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa, untuk menggunakan rekening pribadi atas nama Hendri Rusli hanya perlu ijin dari Hendri Rusli kemudian dikonfirmasi kepada customer;
- Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur tidak beroperasi sebelum Hendri Rusli meninggal;

Halaman 49 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. MONICA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan jabatan Saksi ialah di bagian Finance;
- Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang usaha pembelian dan penjualan barang-barang elektronik;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut :Melakukan cek mutasi uang masuk dan uang keluar di rekening bank, Melakukan semua pembayaran sesuai instruksi dari bagian accounting seperti pembayaran supplier, gaji, biaya-biaya lain, Melakukan semua pembayaran sesuai instruksi dari Hendri Rusli seperti transfer ke PT Bina Usaha Mandiri Sejahtera, transfer je PT Kevindo Putra Sejati;
- Bahwa, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Terdakwa/Makmur Adamlu;
- Bahwa, supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk tahun 2015 dan tahun 2016 ialah PT Sony Indonesia, PT. Kevindo Putra Sejati, PT. Apple Indonesia, PT. Acer Indonesia, Southsea Enterprise;
- Bahwa, Saksi berhenti berkerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada akhir tahun 2019, pada saat Saksi berhenti Hendri Rusli masih hidup. Hendri Rusli meninggal pada November 2020;
- Bahwa, rekening bank yang digunakan oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur antara lain :
  1. OCBC NISP No. Rekening 024.800.009.227 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  2. OCBC NISP No. Rekening 024.800.011.033 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  3. BCA No. Rekening 879.011.1258 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  4. DBS No. Rekening 302.001.2014 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;

Halaman 50 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. CIMB Niaga No. Rekening 8000.5505.000 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
6. Bukopin No. Rekening 4514.2000.22 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
7. Ekonomi No. Rekening 901046474117 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
8. OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
9. COMMONWEALTH No. Rekening 1036370228 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
10. CITIBANK No. Rekening 0550131501 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
11. BCA No. Rekening 879-0117442 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
12. DBS NISP No. Rekening 0020008874 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
13. HSBC No. Rekening 050122712115 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
14. OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 (SGD) atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
15. DBS No. Rekening 002.0008975 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
16. BCA No. Rekening 879-0102208 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
17. COMMONWEALTH No. Rekening 1036370026 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
18. DBS No. Rekening 002.0008773 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
19. HSBC No. Rekening 050122712068 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
20. EKONOMI No. Rekening 901046474075 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;

Halaman 51 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 (USD) atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  22. CITIBANK No. Rekening 0550131005 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  23. BCA No. Rekening 8790052901 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  24. OCBC NISP No. Rekening 024.800.011.355 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  25. OCBC NISP No. Rekening 024.810.001.305 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  26. OCBC NISP No. Rekening 024.010.401.471 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
  27. BII No. Rekening 2281000351 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Saksi melakukan pembayaran berdasarkan instruksi;
  - Bahwa, Saksi keluar dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur karena PT. Bangunan Persada Tata Makmur sudah tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa, Saksi melaporkan atau mengajukan pengeluaran kepada Hendri Rusli, namun Hendri Rusli yang menentukan pengeluaran tersebut dari rekening yang mana;
  - Bahwa, Saksi tahu mengenai rekening pribadi atas nama Hendri Rusli yang digunakan untuk oprasional kantor, dan untuk menggunakan rekening tersebut harus ada ijin dari Hendri Rusli kemudian baru diberi tahukan ke Costumer;
  - Bahwa, yang lebih sering memerintahkan Saksi ialah Hendri Rusli dari pada Makmur Adamlu;
  - Bahwa, yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran ialah Makmur Adamlu namun Saksi mengajukannya ke Hendri Rusli dan Hendri Rusli yang menentukan pembayarannya;
  - Bahwa, yang mengelola rekening perusahaan dan rekening Hendri Rusli ialah Makmur Adamlu;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 52 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. FERDINAND AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan;
- Bahwa, jabatan saksi ialah sebagai Managing Partner;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut :
  - Bertanggung jawab atas penugasan audit klien masing-masing;
  - Memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit;
  - Melakukan review umum atas kertas kerja yang disusun oleh Tim auditor;
- Bahwa, saksi mengetahui/mengenal PT. Bangunan Persada Tata Makmur yang merupakan satu klien saksi sejak sekitar tahun 2011;
- Bahwa, saksi pernah melakukan audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2015, saksi yang memimpin auditor tersebut;
- Bahwa, hasil dari audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2015 ialah laporan keuangan pada umumnya dan masih batas wajar;
- Bahwa, laporan keuangan tersebut biasanya digunakan untuk membayar pajak, meminjam uang di Bank dan lain-lainnya;
- Bahwa, yang meminta saksi untuk melakukan audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Hendri Rusli, dan selanjutnya saksi berhubungan dengan Indra Ersanko;
- Bahwa, rekening milik PT. Bangunan Persada Tata Makmur yang saksi periksa sebanyak 9 (sembilan) rekening dan 2 (dua) rekening deposit serta 2 (dua) rekening pinjaman;
- Bahwa, saksi melakukan melakukan audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2016 atas perintah dari Hendri Rusli dan saksi berhubungan dengan Indra Ersanko;
- Bahwa, hasil dari audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2016 ialah laporan keuangan pada umumnya dan masih batas wajar;
- Bahwa, saksi pernah melakukan audit ulang terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2018;
- Bahwa, yang meminta saksi untuk melakukan audit ulang terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2018 saksi tidak ingat;

Halaman 53 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, hasil audit ulang terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2018 tersebut ada beberapa rekening tambahan yang tidak diberikan kepada saksi yaitu saldo Bank dan saldo pinjaman yang sebelumnya, dan akhirnya hasil audit pada tahun 2015 dan tahun 2016 diulang dengan ditambahkan 2 (dua) rekening tersebut;
- Bahwa, ada perubahan terhadap hasil audit ulang tersebut yaitu untuk rekening tambahan ternyata PT. Bangunan Persada Tata Makmur sebelumnya mendapat untung, dan awalnya pada tahun 2015 PT. Bangunan Persada Tata Makmur mendapat kerugian sekitar 8,6 Miliar Rupiah, dan setelah diaudit ulang pada tahun 2019 kerugiannya menjadi 92.6 Miliar Rupiah karena adanya pinjaman yang bertambah serta bunganya bengkak;
- Bahwa, kerugian PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2016 sejumlah 22.6 Miliar Rupiah, setelah diaudit ulang ternyata kerugiannya sejumlah 44,6 Miliar Rupiah;
- Bahwa, saksi melakukan audit ulang tersebut untuk SPT dan pinjaman di Bank;
- Bahwa, yang saudara lakukan audit ialah pembelian dan penjualan barang PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa, penjual selalu memberikan faktur pajak;
- Bahwa, saksi melakukan audit terhadap penggunaan PPN arus barang, saksi mengauditnya secara keseluruhan;
- Bahwa, mengenai pajak perusahaan pada saat perusahaan merugi yakni beban pajak perusahaan menjadi berkurang, namun pajak sebelumnya tidak dibayar oleh perusahaan dan setelah diaudit ulang beban pajak tersebut harus tetap dibayar;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

13. RIKI SURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan Saksi ialah sebagai Staf Accounting;

Halaman 54 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang usaha jual beli barang-barang elektronik;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah : Melakukan pembayaran hutang PT. Bangunan Persada Tata Makmur, Mengecek biaya yang dikeluarkan termasuk pajak;
  - Bahwa, yang melakukan penghitungan pajak PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Indra Ersanko;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 awal;
  - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian setelah diberi tahu oleh penyidik Saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki permasalahan pajak;
  - Bahwa, dalam melakukan pembayaran hutang Saksi hanya menyiapkan voucher untuk membayar hutang;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak, karena yang melakukannya ialah Indra Ersanko;
  - Bahwa, Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada tahun 2015;
  - Bahwa, dalam melakukan pembayaran pajak menggunakan rekening perusahaan;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
14. LUNA BUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur, tugas dan tanggung jawab saya ialah sebagai berikut : Membuat laporan stock/persediaan barang, Membuat laporan penjualan harian;
  - Bahwa, Saksi membuat laporan stock/persediaan barang dengan cara pertama stock awal dikurangi dengan rekapitulasi penjualan harian, kemudian Michael memberitahu bahwa Saksi harus menambahkan stock barang masuk, setelah itu Saksi mendapatkan data stock awal dan setiap 3

Halaman 55 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) bulan Saksi mendapatkan laporan stock opname dari Michael. Lalu Saksi membuat laporan stock persediaan untuk setiap harinya;

- Bahwa, pencatatan dan rekapitulasi penjualan harian yang Saksi lakukan dicatat menggunakan program Microsoft Excel dan menggunakan PC Dekstop milik perusahaan. Saksi tidak pernah menggunakan aplikasi khusus atau Accounting software untuk pencatatan stock barang dan rekapitulasi penjualan;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. NORMA IDRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur, jabatan Saksi ialah sebagai Staf Accounting;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saya ialah : Melakukan pembayaran hutang PT. Bangunan Persada Tata Makmur, Mengecek biaya yang dikeluarkan termasuk pajak;
- Bahwa, yang melakukan penghitungan pajak PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Indra Ersanko;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 awal;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian setelah diberi tahu oleh penyidik Saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki permasalahan pajak;
- Bahwa, dalam melakukan pembayaran hutang Saksi hanya menyiapkan voucher untuk membayar hutang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak, karena yang melakukannya ialah Indra Ersanko;
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada tahun 2015;
- Bahwa, dalam melakukan pembayaran pajak menggunakan rekening perusahaan;

Halaman 56 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
16. INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa, saksi bekerja PT Bangun Persada Tata Makmur;
  - Bahwa, jabatan saksi di PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai Manager Accounting and Tax;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut :
    - Mengkoordinir staf bagian accounting;
    - Membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak;
    - Melakukan pembukuan semua aktivitas perusahaan dari pemasukan sampai pengeluaran;
    - Membuat laporan keuangan satu tahun sekali, laporan perpajakan (SPT) untuk setiap masa dan tahun pajak kecuali SPT Masa PPh Pasal 21 yang dibuat dan dilapor sendiri oleh Bagian HRD;
  - Bahwa struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut :
    - Direktur : Hendri Rusli;
    - Komisaris : Terdakwa;
    - Manager Accounting and Tax : Liu Indra Ersanko;
    - Manager HRD : Sugesti;
    - Manager Operasional (membawahi sales dan Warehouse) : Albert Ciawi;
    - Manager Finance : Makmur Adamlu;
    - Sales;
    - Staf;
    - Driver;
  - Bahwa, saat ini PT Bangun Persada Tata Makmur sudah bangkrut sejak akhir tahun 2019, dan sudah tidak aktif lagi, serta karyawan PT Bangun Persada Tata Makmur sudah di PHK;

Halaman 57 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur mengalami bangkrut karena pada tanggal 4 Juli 2019, saksi, Makmur, Hendri Rusli dan Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka sehingga bank tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, saksi melaporkan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur kepada KPP Pademangan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rekening yang declair dan undeclair, saksi tahunya setelah diperiksa oleh penyidik dan saksi baru mengetahui istilah declair dan undeclair;
- Bahwa, Hendri Rusli meninggal dunia pada tahun 2020 karena terpapar covid-19;
- Bahwa, mengetahui adanya permasalahan Pajak terhadap PT Bangun Persada Tata Makmur pada saat dipanggil oleh KPP Pademangan, pada saat itu ditanyakan ke saksi apakah semua rekening PT Bangun Persada Tata Makmur sudah dilaporkan kemudian saksi menjawabnya sudah semua, namun KPP mengatakan bahwa masih ada beberapa rekening yang belum dilaporkan di SPT;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika data yang tertera di SPT tidak benar adanya karena saksi melihat SPT berdasarkan data yang diserahkan kepada saksi maka saksi tidak tahu apakah data yang diserahkan tersebut benar atau tidak;
- Bahwa, SPT yang menjadi masalah ialah SPT tahun 2015 dan SPT tahun 2016;
- Bahwa, Laporan Hasil audit menjadi dasar SPT tahun 2015 dan tahun 2016 tidak menjadi dasar pembuatan SPT, yang menjadi dasar pembuatan SPT ialah laporan keuangan perusahaan yang dibuatkan oleh Accounting;
- Bahwa, yang membuat SPT tahun 2016 ialah saksi, saksi membuatnya berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Hendri Rusli dan berdasarkan laporan keuangan;
- Bahwa, rekening yang saksi terima untuk membuat SPT ada 12 (dua belas) rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur untuk membuat SPT tahun 2015 dan 2016;

Halaman 58 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerima gaji dari PT Bangun Persada Tata Makmur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah memerintahkan kepada karyawan bagian Accounting and Tax PT Bangun Persada Tata Makmur untuk tidak melaporkan rekening tertentu dalam Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan menolak data yang diberikan oleh Hendri Rusli kepada bagian Accounting;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya kerugian pendapatan negara atas perbuatan dari PT Bangun Persada Tata Makmur karena saksi tidak pernah diberi tahu oleh KPP;
- Bahwa, bukan saksi yang membuat SPT pribadi milik Hendri Rusli pada tahun 2015, yang membuatnya ialah konsultan pajak;
- bahwa, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

17. HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja PT Bangun Persada Tata Makmur dan jabatan Saksi di PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai Komisaris dan Pemegang Saham;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki tugas ataupun wewenang di PT Bangun Persada Tata Makmur. Meskipun Terdakwa menjabat sebagai Komisaris namun sesungguhnya Saksi tidak terlibat dalam kegiatan manajemen ataupun operasional PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut :
  - Direktur : Hendri Rusli;
  - Komisaris : Saksi;
  - Manager Accounting and Tax : Liu Indra Ersanko;
  - Manager HRD : Sugesti;
  - Manager Operasional (membawahi sales dan Warehouse) : Albert Ciawi;

Halaman 59 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Manager Finance: Makmur Adamlu;
- Sales;
- Staf;
- Driver;
- Bahwa, saat ini PT Bangun Persada Tata Makmur sudah bangkrut sejak akhir tahun 2019, dan sudah tidak aktif lagi, serta karyawan PT Bangun Persada Tata Makmur sudah di PHK;
- Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur mengalami bangkrut karena pada tanggal 4 Juli 2019, Saksi, Indra, Hendri Rusli dan Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka sehingga bank tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Saksi tidak mendapat gaji dari PT Bangun Persada Tata Makmur, namun ada uang yang masuk ke rekening Saksi, akan tetapi yang menggunakan rekening Saksi ialah Hendri Rusli;
- Bahwa, Hendri Rusli meninggal dunia pada tahun 2020 karena terpapar covid-19;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kegiatan PT Bangun Persada Tata Makmur dan Saksi tidak pernah mengawasi kegiatan PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, benar Saksi menandatangani SPT PT Bangun Persada Tata Makmur namun Saksi tidak membaca isinya dan tandatangan tersebut atas perintah Hendri Rusli;
- Bahwa, bukti penyampaian SPT elektronik PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2016 ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi membuat SPT tahun 2015 dan 2016 tersebut ialah Indra tetapi Saksi mendapatkan SPT tersebut dari Hendri Rusli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui rekening-rekening yang digunakan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur dalam kegiatan usahanya. Saksi tidak terlibat dalam kegiatan manajemen ataupun operasional PT Bangun Persada Tata Makmur.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur dalam Laporan Keuangan

Halaman 60 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pemberitahuan (SPT) Saksi tidak terlibat dalam kegiatan manajemen ataupun operasional PT Bangun Persada Tata Makmur.

- Bahwa, saham yang dimiliki oleh Hendri Rusli pada PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebesar 100%;
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan gaji dari PT Bangun Persada Tata Makmur, hal tersebut atas perintah dari Hendri Rusli karena Saksi merupakan adik dari Hendri Rusli;
- Bahwa, Saksi menandatangani SPT PT Bangun Persada Tata Makmur pada 2016 saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya kerugian pendapatan negara atas perbuatan dari PT Bangun Persada Tata Makmur karena Saksi tidak pernah diberi tahu oleh KPP;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur ada masalah yakni laporannya tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

No	Nama Barang Bukti				Disita Dari
	No	Uraian	Periode	Keterangan	
1.					HENDRI RUSLI  Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  (Disita pada saat penyidikan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)
	1	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7970111-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
	2	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790052901 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
	3	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790102208 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	

Halaman 61 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-1258 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
5	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
6	Rekening Koran Bank BII nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set
7	Rekening Koran Bank BUKOPIN nomor rekening 451420-0022 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	2 buku tabungan
8	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar
9	Laporan Konsolidasi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653003 (IDR) dan 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar
10	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653001 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 set
11	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005523-3040 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
12	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005505-0000 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set

Halaman 62 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/005 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
14	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/501 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
15	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370026 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
16	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370228 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
17	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008773 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
18	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008874 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
19	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008975 (SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
20	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 302001-2014 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
21	Rekening Koran Bank EKONOMI nomor rekening 90104647-4117 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Maret 2015	1 set
22	Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2068 (IDR) atas nama PT BANGUN	Januari 2015 s.d Desember	24 set

Halaman 63 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PERSADA TATA MAKMUR	2016	
23	Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2115 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
24	Rekening Koran Bank MAYBANK nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
25	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480000-9227 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
26	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1033 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
27	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1355 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
28	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
29	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481003-3878 (IDR, USD, SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
30	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
31	Account Transaction Bank OCBC NISP nomor rekening 024-0104-01471 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	

Halaman 64 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	No	Uraian	Jumlah / Satuan	Keterangan	Ferdinand Agung
1.	1.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statement December, 31 2016 and Independent Auditor Report	1 (satu) set	Fotokopi	Managing Partner Kantor Akuntan Publik ARMAN EDDY FERDINAND & REKAN
2.	2.	PT BEST DENKI INDONESIA Financial Statements December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Fotokopi	
3.	3.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements for the years ended December, 31 2015 and 2014 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Draft Copy	
4.	4.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statement December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Asli	
5.	5.	PT KEVINDO PUTRA SEJATI Financial Statements December 31, 2017 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Asli	
6.	6.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statements December 31, 2015 and Independent Auditor's Report (Draft Final - June 6 2016 for Discussion Purposes Only)	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli	
7.	7.	Representation Letter dan Surat Director Statement PT BEST DENKI INDONESIA ke HENDRA WINATA WDDY SIDDHARTA & TANZIL	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli	
8.	8.	Letter of Financial Support dari HENDRI RUSLI kepada Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli	
9.	9.	Print out PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA Statement of Financial	1 (satu) set	Print Out	

Halaman 65 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Position as of December 31, 2016 and 2015 (in full Rupiah) (tanpa lembar opini dan tanpa lembar Director Statement)		
10	.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2018 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
11	.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
12	.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
13	.	Konfirmasi Hutang/Piutang PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 ke PT ACER INDONESIA, PT APPLE INDONESIA, PT SONY INDONESIA, PT BEST DENKI INDONESIA, dan PT SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
14	.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2015 dari BANK OCBC NISP, CIMB NIAGA, BCA, BUKOPIN dan CITI BANK	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
15	.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dari BANK OCBC NISP, BUKOPIN, CIMB NIAGA, BCA, CITI BANK dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI dari DBS INDONESIA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
16	.	Surat PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Restatement of 2015 and 2016 Financial Statement (tgl 6 Desember 2018), Representation Letter tanggal 25 Januari 2019 dan	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli

Halaman 66 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28 Januari 2019		
17	Berita Acara Pemeriksaan Stocktake Attendance dan Stockcount serta Sampel Faktur tahun 2016 a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
18	Representation Letter PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR, Engagement Letter of PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA 2015 dan 2016	1 (satu) set dalam map biru	Asli
19	Akta Notaris SRI BUENA BRAHMANA nomor 136 tanggal 26 Oktober 2016 antara debitor PT KEVINDO PUTRA SEJATI dan kreditor PT BANK CENTRAL ASIA	1 (satu) set	Fotokopi
20	Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 158/PFPA-DBSI/VIII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi
21	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160873/U/160527 (HSBC - PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi
22	Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 262/PFPA-DBSI/XII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi
23	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160114/U/151125 (HSBC - PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi
24	Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun	1 (satu) set map plastik	Fotokopi

Halaman 67 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	kuning																						
	25	Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik hijau	Asli																					
	26	Odner dokumen konfirmasi utang dagang, piutang dan SPT PPN masa Januari sampai Desember 2015 dan rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) odner	Fotokopi																					
	27	Odner dokumen terkait Re-issued laporan audit PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun nomor 1713/XXXVIII ,nomor 1711/XXXVIII dan nomor 1712/XXXVIII, Akta PPAT Mahendra Adi Negara S.H, M.Kn nomor 71 tanggal 25 Oktober 2017, Kertas Kerja Re-issued Laporan Audit serta rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015	1 (satu) odner	Fotokopi																					
3.	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Periode</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223</td><td>Tahun 2015 dan 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>2</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471</td><td>Tahun 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>3</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192</td><td>Tahun 2015 dan 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>4</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228</td><td>Tahun 2015 dan 2016</td><td>Copy</td></tr></table>				No	Uraian	Periode	Keterangan	1	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223	Tahun 2015 dan 2016	Copy	2	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471	Tahun 2016	Copy	3	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192	Tahun 2015 dan 2016	Copy	4	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228	Tahun 2015 dan 2016	Copy	MAKMUR ADAMLU  Manager Finance di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  Terlampir dalam berkas perkara tersangka MAKMUR ADAMLU)
No	Uraian	Periode	Keterangan																						
1	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223	Tahun 2015 dan 2016	Copy																						
2	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471	Tahun 2016	Copy																						
3	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192	Tahun 2015 dan 2016	Copy																						
4	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228	Tahun 2015 dan 2016	Copy																						

Halaman 68 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 555-800-001-888	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
	6	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 030-800-000-751	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
	7	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 183-800-001-889	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
4.					INDRA ERSANKO  Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR
	No	Uraian	Periode	Keterangan	
	1	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report Nomor 007-JKP/BPTM-V/2/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 KAP HANANTA BUDIANTO & REKAN (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA)	Tahun 2015 dan 2014	Asli, 1 (satu) buku	
	2	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report Nomor 192/01/FA/I/BPTM-1/17 tanggal 21 April 2017 KAP HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA, MBA)	Tahun 2016 dan 2015	Asli, 1 (satu) buku	
	3	Faktur Pajak PPN Keluaran atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Copy, 5 (lima) ordner	
	4	Commercial Invoice dan Faktur	Januari 2015	Asli, 1	

Halaman 69 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pajak PPN Masukan masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	sampai dengan Desember 2015	(satu) ordner									
	5	SPT Masa PPN PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi									
	6	SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi									
	7	SPT Masa PPh Pasal 23/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi									
	8	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi									
5.	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Periode</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 (Pembetulan Kesatu) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR</td><td>Tahun 2016</td><td>Fotokopi</td></tr></table>				No	Uraian	Periode	Keterangan	1	SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 (Pembetulan Kesatu) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tahun 2016	Fotokopi	INDRA ERSANKO  Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  (Terlampir dalam berkas perkara tersangka HENDRA RUSLI)
No	Uraian	Periode	Keterangan										
1	SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 (Pembetulan Kesatu) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tahun 2016	Fotokopi										

Halaman 70 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



6.						INDRA ERSANKO	
	No	Uraian		Periode	Keterangan		
	1	Data Elektronik General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 dan 2016 dengan nama file "BPTM 2015_GL.xlsx" dan "BPTM 2016_GL.xlsx"		Tahun 2015 dan 2016	Data Elektronik		
	2	Image File GENERAL LEDGER PT BPTM 2015 2016 - FD SANDISK WARNA BIRU.ad1  Hashvalue MD5:  52ab74bee5f228cb3a8f6454de05bbe5			Data Elektronik		
	3	USB Flashdisk Warna Biru merk SANDISK					
	4	Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015		Tahun 2015	Print-out		
7.	5	Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2016		Tahun 2016	Print-out		
						DIAN ANDITA WINDIWATI	
	No	No. Rekening	Atas Nama	Periode Awal	Periode Akhir	Ma ta Ua ng	Ket.
	1	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
	2	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
					Senior Branch Operation Head PT Bank OCBC NISP, Tbk.		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR				
3	024800011 033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
4	024800011 033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set
5	002481003 3878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	Mu liti cur ren cy IDR	1 (satu ) set
6	002481003 3878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Mu liti cur ren cy IDR	1 (satu ) set
7	102481003 3878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	Mu liti cur ren cy US D	1 (satu ) set
8	102481003 3878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Mu liti cur ren cy US D	1 (satu ) set
9	102481003 3878	PT. BANGUN PERSADA TATA	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	Mu liti cur ren	1 (satu ) set

Halaman 72 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR			cy SG D	
1 0	102481003 3878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Mu lti cur ren cy SG D	1 (satu ) set
1 1	024010401 471	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
1 2	024010401 471	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set
1 3	024800011 355	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
1 4	024800011 355	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set
1 5	002481000 1305	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Mu lti cur ren cy	1 (satu ) set
1 6	024010499 880	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
1 7	024010499 880	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set
1 8	030800000 751	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
1 9	030800000 751	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set

Halaman 73 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							) set
20	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) ) set	
21	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) ) set	
22	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) ) set	
23	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) ) set	
24	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) ) set	
25	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) ) set	
26	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) ) set	
27	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) ) set	
28	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) ) set	
29	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) ) set	
30	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) ) set	
31	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) ) set	

Halaman 74 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 2	281800000 057	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
	3 3	281800000 057	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set
	3 4	555800001 888	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu ) set
	3 5	555800001 888	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu ) set

8.					ARIA PUTRA HADI  Senior Vice President, Team Head Corporate Banking PT BANK HSBC INDONESIA
	N o	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	
	1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.	15 Januari 2015	Fotokopi	
	2	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030	25 Maret 2015	Fotokopi	
	3	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125	1 Februari 2016	Fotokopi	
	4	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527	25 Agustus 2016	Fotokopi	
	5	PT Bangun Persada Tata	21 April 2017	Fotokopi	

Halaman 75 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.		
6	Formulir Aplikasi Rekening Usaha Business Account Opening Form PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi
7	Account No : 050-122712-068 (IDR) / 115 (USD) Current Account Packet (Corp) PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi
8	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2016	-	Fotokopi
9	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2016	-	Fotokopi
10	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 Juni 2016	-	Fotokopi
11	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Maret 2016	-	Fotokopi
12	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2015	-	Fotokopi
13	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2015	-	Fotokopi
14	Laporan Persediaan per 30 Juni 2015	-	Fotokopi
15	Laporan Piutang per 30 Juni 2015	-	Fotokopi
16	Laporan Persediaan per 31 Maret 2015	-	Fotokopi

Halaman 76 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17	Laporan Piutang per 31 Maret 2015	-	Fotokopi	
	18	Corporate Facility Agreement No : JAK/090770/U/090831	11 September 2009	Fotokopi	
	19	Printout daftar pencairan atas fasilitas pinjaman periode 2015 - 2016	-	2 lembar	
	20	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2015	Fotokopi	
	21	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2015	Fotokopi	
	22	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2016	Fotokopi	
	23	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2016	Fotokopi	
9.					LIMADA
	N o	Dokumen	Tahun	Keterangan	Relationship Manager PT BANK DBS INDONESIA
	1	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
	2	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
	3	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
	4	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
	5	REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tahun 2015	1 (satu) set,	

Halaman 77 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NOMOR: 0020008874		print out
6	REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2016	1 (satu) set, print out
7	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2015	1 (satu) set, print out
8	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2016	1 (satu) set, print out
9	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, print out
10	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/I/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, print out
11	Surat PT BANK DBS INDONESIA Ref: 011/DBSI-MDN/IBG1&2/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal	-	1 (satu) set, asli

Halaman 78 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR			
1 0	N o	Uraian	Tanggal Dokumen	MUHAMMAD GUNAWAN	
	1	Customer Maintenance Base Record atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR.	-	Koordinator Layanan <del>Nasabah PT</del>	
	2	Data nasabah badan usaha dengan nomor CIF Master 21418045 dan nomor CIF Core 689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR .	17 Februari 2020	BANK BUKOPIN PLN Disjaya, Menteng, Jakarta	
	3	Customer Information - Customer Facility dengan Customer number 0689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-		
	4	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2015 - Desember 2015.	17 Februari 2020		
	5	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2016 - Desember 2016.	17 Februari 2020		
1 1	N o	Uraian	Tanggal Dokumen	POSMA PAIDO TUA <del>SARUMPAET</del>	
	1.	Fotokopi Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit Nomor : 26	3 Oktober 2014	Pegawai PT BANK BCA, Tbk.	
	2.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan :  Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode  Aktivitas Usaha - Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk	29 Februari 2016		

Halaman 79 dari dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



		masing-masing periode			
		Perincian Pembelian			
		Penjualan dan Pembelian			
		Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ			
		Penjualan per Cabang			
	3.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan :  Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode  Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing-masing periode  Penjualan dan Pembelian  Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ  Penjualan per Cabang	21 April 2017		
1					POSMA PAIDO TUA SARUMPAET  Pegawai PT BANK BCA, Tbk.
2	No	Dokumen	Periode	Keterangan	
	1	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790102208 (Rupiah)  a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out	
	2	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790111258	Januari 2015  s.d.	Print-out	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2016	
3	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790117442 (Rupiah)  a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out
4	Rekening Tahapan 0998-BCA Cash  Nomor Rekening: 03830041558 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out
5	Rekening Giro BCA KCP Katamso Medan  Nomor Rekening: 8000088880 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out
6	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790052901 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out
7	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790088663 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out
8	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790171188 (Rupiah)	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out

Halaman 81 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a.n. HENDRI RUSLI				
1						WANA YUWANA
3.	No	Tanggal	No Faktur	Penjual	Nilai (Rp)	Ket
						Direktur PT
						MEGA LESTARI
	1	18-Mar-15	XPJ/15/03/00202	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	5,950,000	1 (satu) set, Asli
	2	19-Mar-15	XPJ/15/03/00211	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	115,425,000	1 (satu) set, Asli
	3	20-Mar-15	XPJ/15/03/00227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	12,750,000	1 (satu) set, Asli
	4	2-Apr-15	XPJ/15/04/00015	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	251,250,000	1 (satu) set, Asli
	5	4-Apr-15	XPJ/15/04/00038	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	49,400,000	1 (satu) set, Asli
	6	9-Apr-15	XPJ/15/04/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	107,200,000	1 (satu) set, Asli
	7	18-Apr-15	XPJ/15/04/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	306,000,000	1 (satu) set, Asli
	8	20-Apr-15	XPJ/15/04/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	130,350,000	1 (satu) set, Asli
	9	20-Apr-15	XPJ/15/04/00228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	96,900,000	1 (satu) set, Asli
	10	22-Apr-15	XPJ/15/04/00268	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	152,000,000	1 (satu) set, Asli
	11	30-Apr-15	XPJ/15/04/00332	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,720,000	1 (satu) set, Asli
	12	2-May-	XPJ/15/05/000	PT BANGUN		1 (satu) set,

Halaman 82 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15	08	PERSADA TATA MAKMUR	89,280,000	Asli	
13	2-May-15	XPJ/15/05/00010	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu) set, Asli	
14	4-May-15	XPJ/15/05/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,500,000	1 (satu) set, Asli	
15	5-May-15	XPJ/15/05/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu) set, Asli	
16	6-May-15	XPJ/15/05/00047	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	40,800,000	1 (satu) set, Asli	
17	8-May-15	XPJ/15/05/00071	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,000,000	1 (satu) set, Asli	
18	9-May-15	XPJ/15/05/00082	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	80,500,000	1 (satu) set, Asli	
19	9-May-15	XPJ/15/05/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	204,000,000	1 (satu) set, Asli	
20	11-May-15	XPJ/15/05/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	466,875,000	1 (satu) set, Asli	
21	12-May-15	XPJ/15/05/00121	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	250,950,000	1 (satu) set, Asli	
22	15-May-15	XPJ/15/05/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	274,050,000	1 (satu) set, Asli	
23	18-May-15	XPJ/15/05/00180	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,000,000	1 (satu) set, Asli	
24	21-May-15	XPJ/15/05/00217	PT BANGUN PERSADA TATA	73,500,000	1 (satu) set, Asli	

Halaman 83 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR			
25	22-May-15	XPJ/15/05/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	16,200,000	1 (satu) set, Asli	
26	23-May-15	XPJ/15/05/00239	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	296,250,000	1 (satu) set, Asli	
27	26-May-15	XPJ/15/05/00265	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	46,500,000	1 (satu) set, Asli	
28	26-May-15	XPJ/15/05/00266	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	88,500,000	1 (satu) set, Asli	
29	29-May-15	XPJ/15/05/00307	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu) set, Asli	
30	29-May-15	XPJ/15/05/00308	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,200,000	1 (satu) set, Asli	
31	29-May-15	XPJ/15/05/00309	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	31,000,000	1 (satu) set, Asli	
32	30-May-15	XPJ/15/05/00321	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	121,500,000	1 (satu) set, Asli	
33	30-May-15	XPJ/15/05/00322	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	150,900,000	1 (satu) set, Asli	
34	4-Jun-15	XPJ/15/06/00053	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,000,000	1 (satu) set, Asli	
35	6-Jun-15	XPJ/15/06/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	95,000,000	1 (satu) set, Asli	
36	8-Jun-15	XPJ/15/06/00083	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu) set, Asli	

Halaman 84 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	10-Jun-15	XPJ/15/06/00113	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	406,350,000	1 (satu) set, Asli	
38	13-Jun-15	XPJ/15/06/00153	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	202,800,000	1 (satu) set, Asli	
39	15-Jun-15	XPJ/15/06/00186	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu) set, Asli	
40	15-Jun-15	XPJ/15/06/00187	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu) set, Asli	
41	23-Jun-15	XPJ/15/06/00254	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,250,000	1 (satu) set, Asli	
42	27-Jun-15	XPJ/15/06/00303	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	105,000,000	1 (satu) set, Asli	
43	29-Jun-15	XPJ/15/06/00329	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	87,750,000	1 (satu) set, Asli	
44	29-Jun-15	XPJ/15/06/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu) set, Asli	
45	29-Jun-15	XPJ/15/06/00331	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	161,500,000	1 (satu) set, Asli	
46	29-Jun-15	XPJ/15/06/00333	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	131,625,000	1 (satu) set, Asli	
47	29-Jun-15	XPJ/15/06/00334	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,250,000	1 (satu) set, Asli	
48	29-Jun-15	XPJ/15/06/00335	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu) set, Asli	
49	30-Jun-15	XPJ/15/06/00348	PT BANGUN PERSADA TATA	604,375,000	1 (satu) set,	

Halaman 85 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR	0	Asli	
50	1-Jul-15	XPJ/15/07/000 03	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	19,980,000	1 (satu) set, Asli	
51	2-Jul-15	XPJ/15/07/000 16	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	525,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
52	2-Jul-15	XPJ/15/07/000 17	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	139,500,00 0	1 (satu) set, Asli	
53	2-Jul-15	XPJ/15/07/000 18	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu) set, Asli	
54	4-Jul-15	XPJ/15/07/000 44	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	127,500,00 0	1 (satu) set, Asli	
55	4-Jul-15	XPJ/15/07/000 46	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	238,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
56	6-Jul-15	XPJ/15/07/000 67	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	198,750,00 0	1 (satu) set, Asli	
57	10-Jul-15	XPJ/15/07/001 28	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,600,00 0	1 (satu) set, Asli	
58	10-Jul-15	XPJ/15/07/001 29	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	263,250,00 0	1 (satu) set, Asli	
59	13-Jul-15	XPJ/15/07/001 56	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	64,750,000	1 (satu) set, Asli	
60	13-Jul-15	XPJ/15/07/001 62	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	348,400,00 0	1 (satu) set, Asli	
61	13-Jul-15	XPJ/15/07/001 73	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,00 0	1 (satu) set, Asli	

Halaman 86 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	14-Jul-15	XPJ/15/07/001 98	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	197,500,00 0	1 (satu) set, Asli	
63	14-Jul-15	XPJ/15/07/001 99	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	120,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
64	15-Jul-15	XPJ/15/07/002 06	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	146,250,00 0	1 (satu) set, Asli	
65	15-Jul-15	XPJ/15/07/002 22	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	147,550,00 0	1 (satu) set, Asli	
66	24-Jul-15	XPJ/15/07/002 82	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,500,000	1 (satu) set, Asli	
67	24-Jul-15	XPJ/15/07/002 83	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	185,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
68	27-Jul-15	XPJ/15/07/003 17	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	231,250,00 0	1 (satu) set, Asli	
69	27-Jul-15	XPJ/15/07/003 18	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	425,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
70	29-Jul-15	XPJ/15/07/003 39	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	50,750,000	1 (satu) set, Asli	
71	29-Jul-15	XPJ/15/07/003 40	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,500,000	1 (satu) set, Asli	
72	30-Jul-15	XPJ/15/07/003 64	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	124,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
73	30-Jul-15	XPJ/15/07/003 65	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,540,000	1 (satu) set, Asli	
74	30-Jul-15	XPJ/15/07/003 66	PT BANGUN PERSADA TATA	106,250,00	1 (satu) set,	

Halaman 87 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR	0	Asli	
75	1-Aug-15	XPJ/15/08/00001	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu) set, Asli	
76	3-Aug-15	XPJ/15/08/00029	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,250,000	1 (satu) set, Asli	
77	3-Aug-15	XPJ/15/08/00030	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	113,750,000	1 (satu) set, Asli	
78	7-Aug-15	XPJ/15/08/00098	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,400,000	1 (satu) set, Asli	
79	7-Aug-15	XPJ/15/08/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	361,000,000	1 (satu) set, Asli	
80	10-Aug-15	XPJ/15/08/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	22,345,000	1 (satu) set, Asli	
81	10-Aug-15	XPJ/15/08/00130	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	743,500,000	1 (satu) set, Asli	
82	10-Aug-15	XPJ/15/08/00131	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	159,000,000	1 (satu) set, Asli	
83	10-Aug-15	XPJ/15/08/00132	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,530,000	1 (satu) set, Asli	
84	12-Aug-15	XPJ/15/08/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	45,750,000	1 (satu) set, Asli	
85	15-Aug-15	XPJ/15/08/00209	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	41,000,000	1 (satu) set, Asli	
86	20-Aug-15	XPJ/15/08/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	125,800,000	1 (satu) set, Asli	

Halaman 88 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	22-Aug-15	XPJ/15/08/00278	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	151,980,000	1 (satu) set, Asli	
88	25-Aug-15	XPJ/15/08/00320	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	14,190,000	1 (satu) set, Asli	
89	28-Aug-15	XPJ/15/08/00356	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,600,000	1 (satu) set, Asli	
90	28-Aug-15	XPJ/15/08/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	28,750,000	1 (satu) set, Asli	
91	28-Aug-15	XPJ/15/08/00358	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	27,750,000	1 (satu) set, Asli	
92	31-Aug-15	XPJ/15/08/00380	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu) set, Asli	
93	31-Aug-15	XPJ/15/08/00381	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu) set, Asli	
94	31-Aug-15	XPJ/15/08/00382	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	91,000,000	1 (satu) set, Asli	
95	1-Sep-15	XPJ/15/09/00009	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu) set, Asli	
96	2-Sep-15	XPJ/15/09/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,950,000	1 (satu) set, Asli	
97	4-Sep-15	XPJ/15/09/00072	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu) set, Asli	
98	4-Sep-15	XPJ/15/09/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,575,000	1 (satu) set, Asli	
99	5-Sep-15	XPJ/15/09/00085	PT BANGUN PERSADA TATA	256,250,00	1 (satu) set,	

Halaman 89 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR	0	Asli	
100	8-Sep-15	XPJ/15/09/001 19	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	148,625,00 0	1 (satu) set, Asli	
101	9-Sep-15	XPJ/15/09/001 29	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
102	9-Sep-15	XPJ/15/09/001 30	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
103	11-Sep-15	XPJ/15/09/001 46	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	86,408,000	1 (satu) set, Asli	
104	11-Sep-15	XPJ/15/09/001 51	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,000,00 0	1 (satu) set, Asli	
105	12-Sep-15	XPJ/15/09/001 69	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	82,500,000	1 (satu) set, Asli	
106	15-Sep-15	XPJ/15/09/002 03	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,375,000	1 (satu) set, Asli	
107	19-Sep-15	XPJ/15/09/002 42	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	10,250,000	1 (satu) set, Asli	
108	21-Sep-15	XPJ/15/09/002 60	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu) set, Asli	
109	21-Sep-15	XPJ/15/09/002 64	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,150,000	1 (satu) set, Asli	
110	23-Sep-15	XPJ/15/09/002 94	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	24,350,000	1 (satu) set, Asli	
111	26-Sep-15	XPJ/15/09/003 15	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	59,625,000	1 (satu) set, Asli	

Halaman 90 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	26-Sep-15	XPJ/15/09/00316	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu) set, Asli
113	28-Sep-15	XPJ/15/09/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,400,000	1 (satu) set, Asli
114	29-Sep-15	XPJ/15/09/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,300,000	1 (satu) set, Asli
115	29-Sep-15	XPJ/15/09/00343	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	181,300,000	1 (satu) set, Asli
116	30-Sep-15	XPJ/15/09/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu) set, Asli
117	3-Oct-15	XPJ/15/10/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	230,400,000	1 (satu) set, Asli
118	5-Oct-15	XPJ/15/10/00054	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	272,125,000	1 (satu) set, Asli
119	6-Oct-15	XPJ/15/10/00069	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu) set, Asli
120	7-Oct-15	XPJ/15/10/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu) set, Asli
121	7-Oct-15	XPJ/15/10/00086	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,000,000	1 (satu) set, Asli
122	8-Oct-15	XPJ/15/10/00093	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	297,000,000	1 (satu) set, Asli
123	9-Oct-15	XPJ/15/10/00104	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	21,750,000	1 (satu) set, Asli
124	9-Oct-15	XPJ/15/10/00105	PT BANGUN PERSADA TATA		1 (satu) set,

Halaman 91 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR	97,875,000	Asli	
125	9-Oct-15	XPJ/15/10/00106	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli	
126	10-Oct-15	XPJ/15/10/00122	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli	
127	16-Oct-15	XPJ/15/10/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	228,000,000	1 (satu) set, Asli	
128	21-Oct-15	XPJ/15/10/00252	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu) set, Asli	
129	23-Oct-15	XPJ/15/10/00273	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	65,250,000	1 (satu) set, Asli	
130	24-Oct-15	XPJ/15/10/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	18,500,000	1 (satu) set, Asli	
131	26-Oct-15	XPJ/15/10/00297	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,500,000	1 (satu) set, Asli	
132	27-Oct-15	XPJ/15/10/00311	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,800,000	1 (satu) set, Asli	
133	29-Oct-15	XPJ/15/10/00324	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	234,000,000	1 (satu) set, Asli	
134	31-Oct-15	XPJ/15/10/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	143,500,000	1 (satu) set, Asli	
135	31-Oct-15	XPJ/15/10/00345	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli	
14						JEFFRY Relationship Manager PT

Halaman 92 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



		Bank OCBC NISP, Tbk.
--	--	-------------------------



No	Uraian	Periode/Tanggal Dokumen	Keterangan
1	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, fotokopi
2	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/I/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, fotokopi
3	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris SULISTYANINGSIH, S. H. nomor: 89 tanggal 13 November 2015	-	1 (satu) set, fotokopi
4	Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. Nomor: 105 tanggal 27 April 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
5	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 5 tanggal 3 Juli 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
6	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 63 tanggal 25 September 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
7	Perubahan Perjanjian Piniaman nomor:	-	1 (satu) set, fotokoni

Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 5						RIKI SURYANTO
	No	Masa Pajak	Tahun Pajak	Jenis Dokumen SPT	Status SPT	Keterangan
	1	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	2	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	3	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	4	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	5	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	6	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	7	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	8	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	9	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	10	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
	11	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir

Halaman 95 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
13	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
14	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
15	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
16	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
17	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
18	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
19	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
20	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
21	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
22	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
23	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
24	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
25	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah

Halaman 96 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dilegalisir
26	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
27	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
28	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
29	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
30	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
31	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
32	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
33	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
34	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
35	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
36	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
37	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
38	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
39	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
40	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
41	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan	1 Set Asli

Halaman 97 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Ke-3	
42	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
43	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
44	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
45	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
46	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
47	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
48	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
49	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
50	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
51	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
52	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
53	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
54	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
55	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
56	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
57	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
58	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
59	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan	1 Set Asli

Halaman 98 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Ke-1	
60	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
61	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
62	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
63	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
64	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
65	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
66	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
67	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
68	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
69	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
70	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
71	12-Des	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
72	12-Des	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
73	12-Des	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
74	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Asli
75	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
76	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
77	Jan -	2016	SPT Tahunan	Normal	1 Set Fotokopi

Halaman 99 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Des		PPh Badan		yang telah dilegalisir	
78	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	

- Bahwa, atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MAX DARMAWAN, M.Tax, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, bidang keahlian Ahli ialah Peraturan Perpajakan;
- Bahwa, peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa, secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa, Terminologi Wajib Pajak sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa, sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

Halaman 100 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem Self Assessment dijelaskan SPT adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikuatkan berdasarkan prinsip Self Assessment yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang tertutang;

- Bahwa, jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan, untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikuatkan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa, ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa : Setiap orang yang karena kealpaannya : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali

Halaman 101 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling edikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun;

- Bahwa, Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu yang dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya

- a. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

- b. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- c. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 102 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”;

- bahwa, Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;

- bahwa, Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

- Bahwa, Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Halaman 103 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dipidanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- Bahwa, dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana perpajakan, maka yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah orang/pengurus yang menandatangani SPT tersebut;
- Bahwa, pengurus yang menandatangani SPT saja yang dapat dikenakan sanksi pidana Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh, melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan yang melanjutkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa, didalam kasus yang dialami Terdakwa ini, unsur kesengajaannya dapat dikatakan terbukti karena ada pemisahan rekening yakni rekening pribadi dan rekening perusahaan dan sebagai penjualan kena pajak dan sebagian lagi tidak kena pajak;
- Bahwa, penyidik diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menyelidiki wajib pajak;
- Bahwa, penyidik dalam melakukan peneguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menaati wajib pajak yakni pada saat permulaan penyidik menyampaikan kepada Wajib Pajak dan pada kesempatan tersebut wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya dan surat tersebut diperlihatkan

Halaman 104 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada wajib pajak;

- Bahwa, jika Wajib Pajak tidak setuju terhadap perhitungan penyidik tersebut maka tidak ada upaya hukum;
- Bahwa, definisi ikut membantu diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan";

2. NOK SITI MURNI SULISTIYONINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading dari Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang dimaksud Objek Pajak dalam UU PPh adalah "penghasilan" yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 UU PPh, yang antara lain adalah "laba usaha";
- Bahwa, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) ialah Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak atas penghasilan tersebut menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dinamakan Pajak Penghasilan (PPh).
- Bahwa, yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak penghasilan neto yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan

Halaman 105 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh;

- Bahwa, yang dimaksud dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai penjelasan Pasal 6 UU PPh biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah biaya-biaya yang lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
- Bahwa, cara menghitung pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar untuk WP Badan adalah dengan menerapkan tarif pajak pasal 17 UU PPh terhadap. Penghasilan Kena Pajak, kemudian" memperhitungkan Kredit PPh Badan yang telah dipotong atau dibayar;
- Bahwa, nilai kerugian pada pendapatan negara dalam kasus Tindak Pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan melalui PT Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) dalam kurun waktu Januari 2015 s.d. Desember 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp502.018.816.738,00 (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdapat koreksi/selisih Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur di dalam SPT Tahunan PPh Badan di tahun 2015 sebesar Rp. 1.837.456.514.023,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp. 2.098.124.178.393,00.
  - b. Bahwa atas selisih Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha tersebut, dikenakan PPh Badan dari Penghasilan Neto Fiskal atau dengan memperhitungkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar rasio HPP yang telah dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 dan 2016.

Halaman 106 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilaporkan adalah sebesar DPP PPN menurut SPT Pembetulan terakhir yang telah dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur ditambah dengan koreksi/selisih Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur di tahun 2015 sebesar Rp. 1.837.456.514.023,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp. 2.098.124.178.393,00.
- d. Bahwa atas koreksi/selisih Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha tersebut dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10%.
- e. Bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Badan, SSP PPN, dan Faktur Pajak Masukan telah diperhitungkan sebagai kredit pajak yang mengurangi nilai pajak yang seharusnya terutang.
- f. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hendri Rusli, Makmur Adam Lu, dan Indra Ersanko dalam kaitannya membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan tidak melaporkan sebagian penerimaan uang di rekening koran bank dan tidak melaporkan sebagian Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal:
- Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dan/atau,
- Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009;
- Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur mengikuti Tex Amnesti;
  - Bahwa, Modus Operandi yang sering terjadi untuk Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap biasanya untuk tujuan memperkecil atau menghilangkan kewajiban pembayaran pajak, hal ini dilakukan dengan cara :
    - a. Memperkecil atau tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penjualan.

Halaman 107 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Memperbesar biaya atau menambahkan biaya fiktif, yang sebenarnya biaya tersebut tidak ada dan tidak seharusnya dibebankan.
- c. Memperkecil atau tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penjualan serta memperkecil biaya sebagai konsekuensi logis atas tidak dilaporkan seluruhnya penghasilan atau penjualan.
- d. Membuat pembukuan ganda atau yang biasa disebut double accounting, yaitu Wajib Pajak membuat laporan keuangan lebih dari satu. Ada laporan keuangan yang khusus dibuat untuk dasar pengisian SPT, biasanya laporan keuangan ini direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak menggambarkan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dan ada juga laporan keuangan yang benar-benar menggambarkan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dari Wajib Pajak, biasanya laporan keuangan ini diperuntukkan untuk komisariss atau pemilik perusahaan (pemegang saham);
- Bahwa, Direktorat Jendral Pajak punya wewenang untuk menilai transaksi;
  - Bahwa, yang telah dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur ialah SPT tahunan 2015-2016 yang merupakan SPT normal dan SPT pembetulan;
  - Bahwa, jumlah SPT yang dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 sejumlah Rp.1.033.730.458.869, dan pada tahun 2016 sejumlah Rp. 896.602.460.636;
  - Bahwa, Ahli melakukan perhitungan kerugian berdasarkan rekening-rekening koran yang diunjukkan oleh penyidik kepada Ahli dan ada juga uang yang masuk berdasarkan buku kas;
  - Bahwa, rekening koran atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur yang diserahkan kepada ahli pada tahun 2015 ada 5 (lima) rekening koran, dan pada tahun 2016 ada 5 (lima) rekening koran;
  - Bahwa, rekening yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur ada atas nama Hendri Rusli sejumlah 18 (delapan belas) rekening dan atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur sejumlah 11 (sebelas) rekening;
  - Bahwa, Bahwa pada tahun 2015-2016 PT Bangun Persada Tata Makmur sudah membayar PPN dan membayar SPT tahunan;
  - Bahwa, Ahli menghitung kerugian negara akibat dari perbuatan PT Bangun Persada Tata Makmur sekitar 2 (dua) minggu;

Halaman 108 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dalam menghitung kerugian negara akibat dari perbuatan PT Bangun Persada Tata Makmur ahli tidak mengetahui ditemukan atau tidaknya akibat dari Human error;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. ALFITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, jika sebuah badan hukum melakukan tindak pidana, yang harus mempertanggung jawabkannya ialah person atau pengurus dari badan hukum tersebut, karena badan hukum tindak mempunyai hak subjektif;
- Bahwa, Terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa (yakni subjek),
2. Perbuatan (yang dilakukan dengan niat),
3. Akibat (akibat yang ditimbulkannya yakni kerugian),
4. Kesalahan;

Didalam hukum pidana unsur subjek tentu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak semua orang bisa dikatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal tersebut juga ada alasan pemaaf dan juga alasan pembenar. Dalam suatu unsur harus terpenuhi jika tidak terpenuhi maka ia dapat dibebaskan dari segala tuntutan;

- Bahwa, Faktor yang menjadi alasan pemaaf dan juga alasan pembenar ialah sejauh mereka melakukan perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya maka itu dapat dikatakan alasan pemaaf;
- Bahwa, salah satu alasan pemaaf ialah menjalankan perintah jabatan, apakah jabatan yang dimaksud ini merupakan pejabatan negeri sipil, apakah dalam hal perusahaan swasta karyawan yang mendapatkan perintah jabatan, juga memiliki alasan pemaaf, didalam Undang Undang menyatakan ada alasan

Halaman 109 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemaaf, diluar Undang Undang apabila suatu atasan memerintahkan karyawannya maka itu dibolehkan, dan berlaku juga untuk swasta;

- Bahwa, menentukan ada tidaknya Mens Rea, bagi yang menjalankan perintah jabatan dari Direksi didalam Hukum Pidana ada 2 (dua) teori yang pertama teori mens rea dan kedua ialah actus reus. Dalam hukum pidana kita kedua teori ini harus terpenuhi. Bagaimana menentukan ada tidaknya Mens Rea maka kita dapat lihat dari tabiat/niat atau adanya suatu keinginan untuk melakukan perbuatan jahat atau tidak;
- Bahwa, sesuai dengan Toeri Pangjabat Koorporasi, dalam artian didalam Undang Undang Perseroan Terbatas yang berhak berwenang dan yang bertanggung jawab diluar maupun dialam perseroan ialah Direksi, itu sebabnya Direksilah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam perseroan, tentu ada suatu kelebihan didalam Undang Undang bahwa ada tubuh dan bajunya, jika kita lihat dalam konteks koorporasi maka ini disebut dengan bajunya. Maka seseorang kemanapun pergi ia akan selalu menggunakan baju;
- Bahwa, jika adanya dugaan kejahatan yang tersistematis, bisa atau tidaknya ditentukan ada atau tidak Mens Rea dari benefit yang didapatkan dari yang memerintahkannya, didalam suatu perbuatannya kalau kita lihat dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 43 Undang Undang Perpajakan tentu ada Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; maka kita memahami peran masing-masing dari subjek hukum tersebut, apakah sama-sama melakukan suatu perbuatan, atau dia hanya menunggu suatu perintah yang diberikan oleh atasan. Tentu saja kita tidak dapat menyamaratakan suatu perbuatan;
- Bahwa, Ketika seseorang yang mendapatkan perintah dari Direksi, dimana menurut beberapa karyawan Direksi tersebut memiliki sikap otoriter/tidak bisa dibantah dalam memimpin perusahaan sehingga tidak ada ruang bagi karyawan untuk menolak perintah dari direksi. Jika karyawan tidak mendapatkan manfaat sama sekali baik itu berupa uang, benda dan lainnya. Hal tersebut bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki atau tidaknya Mens Rea dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Direksi maka tentunya niat ingin melakukan sesuatu hal tidak ada, berdasarkan Hukum pidana yang

Halaman 110 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum yakni tidak dipidana jika dia mengikutinya bukan karena perasaan. Jika ia melakukannya maka ia akan dikenakan sanksi, dan jika ia tidak melakukan maka ia akan dipecat. Maka hukumnya dilihat ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar maka dapat dikatakan tidak ada mens rea;

- Bahwa, jika hal tersebut terjadi pada Komisaris yang mana kedudukannya hanya untuk melengkapi, dan tidak menerima manfaat apapun, hukum yang bersangkutan tetap berlaku tentunya;

1. DR. RAJA SIRAIT S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, bidang keahlian Ahli ilah specialisihukum pidana pajak;
- Bahwa, mengenai keterangan atau laporan mengenai suatu tindak pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 44 huruf b yang berbunyi “menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas”. Hal tersebut ternyata berkaitan dengan asas *Ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum;
- Bahwa, mengenai Filosofi pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*Benefit Apoprouch*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filolosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Dalam Filosofi pemungutan pajak harus ada subjek dan objeknya;
- Bahwa, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut :

Halaman 111 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); d
  - d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
  - e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikuuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

Halaman 112 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
  - c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak;
- (5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan :

### Pasal 13A

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa

Halaman 113 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

## Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  - pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
  - pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
    - identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
    - identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
  - Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
  - Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Halaman 114 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak;
- (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
- (5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - Bahwa, jika Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak diterbitkan maka Negara akan kehilangan pendapatannya;
  - bahwa, Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa bekerja PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, jabatan Terdakwa di PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai Manajer Finance;

Halaman 115 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa ialah spesifik adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang Terdakwa kelola telah sesuai;
- Bahwa, struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut :
  - Direktur : Hendri Rusli;
  - Komisaris : Hendra Rusli;
  - Manager Accounting and Tax : Liu Indra Ersanko;
  - Manager HRD : Sugesti;
  - Manager Operasional (membawahi sales dan Warehouse): Albert Ciawi;
  - Manager Finance : Terdakwa;
  - Sales;
  - Staf;
  - Driver;
- Bahwa, saat ini PT Bangun Persada Tata Makmur sudah bangkrut sejak akhir tahun 2019, dan sudah tidak aktif lagi, serta karyawan PT Bangun Persada Tata Makmur sudah di PHK;
- Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur mengalami bangkrut karena pada tanggal 4 Juli 2019, Terdakwa, Indra, Hendri Rusli dan Hendra Rusli ditetapkan sebagai tersangka sehingga bank tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui permasalahan rekening yang declair dan undeclair, Terdakwa tahunya setelah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa baru mengetahui istilah declair dan undeclair;
- Bahwa, Hendri Rusli meninggal dunia pada tahun 2020 karena terpapar covid-19;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui rekening PT Bangun Persada Tata Makmur yang Terdakwa tahu hanyalah ada pengelompokan rekening menjadi 3 (tiga) bagian, semua yang mengendalikan rekening ialah Hendri Rusli;
- Bahwa, Terdakwa yang menangani pengarsipan rekening-rekening yang tidak dilaporkan;
- Bahwa, rekening PT Bangun Persada Tata Makmur di bagi menjadi 2 kelompok yakni rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur ada 13 (tiga belas) dan rekening atas nama Hendri Rusli ada 12 (dua belas);

Halaman 116 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengintruksikan Terdakwa untuk membagi rekening PT Bangun Persada Tata Makmur menjadi 2 (dua) kelompok ialah Hendra Rusli pada saat Terdakwa akan membuat SPT tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun 2015 dan 2016 menyatakan bahwa Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang tahu adalah Indra Ersanko;
- Bahwa, ada laporan audit tersebut merupakan laporan audit yang disesuaikan dari laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun Laporan Perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan 2016 yang Terdakwa kerjakan tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik, laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank dalam rangka perjanjian kredit bank dan dikerjakan, atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, laporan audit yang disesuaikan tersebut dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik dengan melakukan penyesuaian atas laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun laporan perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan 2016. Dalam hal ini nama auditornya adalah tetap Ferdinand sedangkan nama Kantor Akuntan Publik-nya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat nomor dan tanggal laporan audit yang disesuaikan untuk tujuan pinjaman ke bank tersebut;
- Bahwa, yang mengetahui adanya laporan audit yang disesuaikan untuk tujuan pinjaman ke bank tersebut di PT Bangun Persada Tata Makmur adalah Terdakwa dan Hendri Rusli;
- Bahwa, seingat Terdakwa, Terdakwa mengirimkan Laporan Audit yang disesuaikan tersebut ke BANK CIMB NIAGA, Bank OCBC NISP dan BCA;
- Bahwa, yang menggaji saksi ialah PT Bangun Persada Tata Makmur yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan menolak data yang diberikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa hanya mengecek uang yang masuk dan keluar saja;

Halaman 117 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui adanya kerugian pendapatan negara atas perbuatan dari PT Bangun Persada Tata Makmur karena Terdakwa tidak pernah diberi tahu oleh KPP;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SPT pribadi milik Hendri Rusli pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan pada akhirnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) didirikan di Medan berdasarkan akta Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H. Nomor 32 tanggal 12 Juni 1998 selanjutnya dilakukan perubahan pada akta Notaris Linda Herawati, S.H, Nomor 23 tanggal 10 Juni 2014 dengan susunan pengurus dan pemegang saham : Hendri Rusli/Direktur sebanyak 38.000 lembar saham senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dan Hendra Rusli/Komisaris sebanyak 2.000 lembar saham senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa, kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur berada di Gedung Maspion Plaza, Pademangan, Jakarta Utara dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara. PT Bangun Persada Tata Makmur bergerak di bidang usaha penjualan perangkat elektronik seperti televisi, kamera, dan handycam dari berbagai merk kemudian PT Bangun Persada Tata Makmur pindah kantor lagi ke daerah Pluit Village, Lantai 3, Unit 3 - 62 yang berada di Jl. Pluit Permai Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan kegiatan usahanya sebagai distributor barang elektronik antara lain : Produk merk Sony yaitu LED TV, kamera, handycam dan mini-hifi., Produk merk Samsung yaitu handphone., Produk merk Acer yaitu handphone., Produk merk Apple yaitu macbook, ipod, ipad;
- Bahwa, PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki beberapa kewajiban diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh selaku pengurus atau sebagai Direktur dari PT. Bangun Persada Tata Makmur wajib melaporkan seluruh penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur melalui SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN;

Halaman 118 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas untuk Terdakwa MAKMUR ADAMLU selaku Manager Finance secara spesifik adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang dikelola telah sesuai;
- Bahwa, Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur membuka beberapa rekening bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak customer ataupun pihak bank yang kemudian meminta Terdakwa Makmur Adamlu selaku Manager finance dan Indra Ersanko selaku Manager Accounting and Tax untuk mengelola rekening yang dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur (rekening *declared*) dan rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur (rekening *undeclared*);
- Bahwa, rekening yang digunakan oleh Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh untuk menjalankan kegiatan usahanya pada periode tahun pajak 2015 s/d 2016 dipisahkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
  1. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016;
  2. Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016;
- Bahwa, cara pengelolaan rekening rekening bank yang tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode tahun pajak 2015 s/d 2016 yaitu :
  - Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh yang telah menentukan batasan atau kriteria transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang dilaporkan (*declared*) dan transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*);
  - Kemudian atas batasan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh tersebut, Terdakwa Makmur Adamlu melakukan

Halaman 119 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemisahan atas uang yang masuk ke rekening bank yang dilaporkan (declared) dan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared);

- Selanjutnya Terdakwa Makmur Adamlu akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung kepada saksi Indra Ersanko, terkait apabila ada perpindahan uang atau dana dari rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) ke rekening bank yang dilaporkan (declared). Dan sebaliknya saksi Indra Ersanko akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung kepada Terdakwa Makmur Adamlu apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening yang dilaporkan (declared) ke rekening yang tidak dilaporkan (undeclared);
- Bahwa, penggunaan rekening undeclared atau rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur tersebut digunakan antara lain untuk : menampung penerimaan uang dari customer (menampung hasil penjualan), pencairan pinjaman, transaksi dengan perusahaan afiliasi (PT Bina Usaha Mandiri Sejahtera, PT Kevindo Putra Sejati, PT Best Denki Indonesia, PT Sinar Global Makmur Sejahtera), Otoy Indonesia, transaksi dengan perusahaan non-afiliasi, PT Surya Citra Mandiri, transaksi biaya operasional PT Bangun Persada Tata Makmur dan pribadi Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, pembayaran hutang bank, membayar supplier (pelunasan utang kepada supplier), pindah dana antar rekening;
- Bahwa, yang mengelola rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) di dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT Bangun Persada Tata Makmur adalah Makmur Adamlu;
- Bahwa, yang mengelola rekening-rekening bank yang dilaporkan (declared) di dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT Bangun Persada Tata Makmur adalah Indra Ersanko;
- Bahwa, cara pengelolaan rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT Bangun Persada Tata Makmur sebagai berikut :
  - Sebelumnya Hendri Rusli sudah menentukan batasan atau kriteria transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang dilaporkan (declared) dan mana yang menggunakan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared);

Halaman 120 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian Makmur Adamlu berdasarkan batasan atau kriteria yang telah Saksi tetapkan, melakukan pemisahan atas uang yang masuk ke rekening bank yang dilaporkan (*declared*) dan rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*);
- Makmur Adamlu akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung ke Indra Ersanko apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*) ke rekening bank yang dilaporkan (*declared*). Begitu pun sebaliknya Indra Ersanko akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung ke Makmur Adamlu apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening yang dilaporkan (*declared*) ke rekening yang tidak dilaporkan (*undeclared*).
- Bahwa, Hendra Rusli, sebagai komisaris PT Bangun Persada Tata Makmur, mempunyai wewenang untuk mewakili Direktur/Hendri Rusli untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti cek, giro, invoice, Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain-lain pada saat Direktur/Hendri Rusli sedang berhalangan atau tidak berada di tempat.
- Bahwa, yang menyusun/membuat Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2015 dan 2016 adalah Indra Ersanko.
- Bahwa, yang menyusun/membuat SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 dan 2016 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 PT Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2015 dan 2016 adalah Indra Ersanko.
- Bahwa, Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan (License Nomor: KEP-209/KM.1/2008) dengan nama Auditornya Ferdinand Agung, CA, CPA (License Nomor : AP.0078). Nomor Laporan Audit: 007-JKP/BPTM-V/2/FA-5/II/16 Tanggal 29 Februari 2016.
- Bahwa, Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (License Nomor : KEP-775/KM.1/2014) dengan nama Auditornya Ferdinand Agung, CA, CPA (License Nomor : AP.0078). Nomor Laporan Audit: 192/01/FA/II/BPTM-1/17 Tanggal 21 April 2017.

Halaman 121 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertanggung jawab di PT Bangun Persada Tata Makmur untuk menyediakan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, rekening bank dan data-data lain yang diperlukan dan digunakan oleh Ferdinand Agung, CA, CPA sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan 2016 adalah Makmur Adamlu.
- Bahwa benar rekening-rekening yang tidak dilaporkan tersebut tidak dinyatakan dalam laporan audit. Data yang diserahkan kepada auditor adalah data yang digunakan untuk kepentingan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur.
- Bahwa, Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh yang membuat rekening undeclared guna dipergunakan sebagai rekening operasional perusahaan, seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPT masa PPN namun tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 serta SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 yang dibuat oleh saksi Indra Ersanko dimana ***pengadministrasian rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 dan 2016 maupun SPT Masa PPN masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 dilakukan oleh Terdakwa Makmur Adamlu;***
- Bahwa, untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2015, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal, Pembetulan 1 maupun Pembetulan 2 seluruhnya ditandatangani oleh Hendri Rusli sedangkan ***untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2016, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal maupun Pembetulan 1, seluruhnya ditandatangani oleh saksi Hendra Rusli;***
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur bersama-sama dengan Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, saksi lindra Ersanko alias Indra alias Liu Pit Kong dan saksi Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 telah

Halaman 122 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar  
**Rp.502.018.816.738.- (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan  
ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang,
- Dengan sengaja,
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,
- Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan,
- Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang "setiap orang" :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa

Halaman 123 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan. Selanjutnya, selama pemeriksaan berjalan atas pertanyaan Majelis Hakim pula Terdakwa dengan tangkas juga telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan bahkan juga menolak/membantah keterangan saksi-saksi dan ahli yang dianggap merugikan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan unsur/elemen tindak pidana, "setiap orang" adalah unsur "obyektif" yang menunjuk kepada orang yang apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai "pelaku" dari tindak pidana tersebut. Oleh karena demikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Tentang unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur subyektif "dengan sengaja", karena unsur ini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan unsur : menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, orang yang turut melakukan (medepleger) dan unsur perbuatan yang diteruskan, maka haruslah dapat dibuktikan tentang adanya kehendak Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, turut melakukan (medepleger) dan perbuatan yang diteruskan dan adanya kehendak atau setidaknya tidaknya pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang bersifat menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, turut melakukan (medepleger) dan perbuatan yang diteruskan. Dengan demikian maka untuk sampai pada kesimpulan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Tentang unsur "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" :

Halaman 124 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara gramatikal, kata “menyampaikan” padanannya adalah : memberikan, mengantarkan, mengirimkan, memenuhi kewajiban, menunaikan, mencukupkan, memadakan, mengabulkan, meluluskan. Memperhatikan makna “menyampaikan” yang demikian itu maka perbuatan berupa “menyampaikan” haruslah berupa perbuatan yang bersifat aktif. Selanjutnya dalam hubungannya dengan “Surat Pemberitahuan”, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan penafsiran autentik bahwa yang dimaksud dengan “Surat Pemberitahuan” adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sejak awal Terdakwa mengetahui adanya rekening *declared* dan *undeclared*. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016, sedangkan Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pengelompokan rekening-rekening itu ketikan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2018 tidak dapat dipercaya karena keterangan Terdakwa yang demikian itu justru bertentangan dengan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang didapat Majelis Hakim adalah bahwa ternyata Terdakwalah yang melakukan “pengadministrasian” rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*) dalam SPT PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu dengan melakukan :

- a. Untuk uang masuk terkait pembayaran tagihan/pelunasan piutang oleh customer, Terdakwa menuangkannya dalam

Halaman 125 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk catatan yang memuat nama customer, jumlah rupiah tagihan/piutang yang dilunasi dan tanggal invoice sebatas untuk memberitahukan bagian accounting bahwa terdapat uang masuk pada rekening undeclared;

- b. Untuk uang masuk dan uang keluar terkait pinjam meminjam dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia pengadministrasiannya berupa catatan dalam bentuk softcopy atas mutasi debit kredit hutang piutang antara PT Bangun Persada Tata Makmur dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia;
- c. Untuk pengeluaran uang pada rekening undeclared terkait pembayaran kepada supplier atas pembelian barang dagangan, yang Terdakwa lakukan adalah setelah Terdakwa menerima dokumen dari bagian accounting berupa invoice dari supplier, faktur pajak dan vocher pembayaran tagihan ke supplier, maka Terdakwa melakukan pembayaran atau uang keluar dari rekening undeclared ke rekening supplier via transfer antar bank;
- Bahwa, PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki beberapa kewajiban diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur PT. Bangun Persada Tata Makmur wajib melaporkan seluruh penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur melalui SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN;
  - Bahwa, sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara sebagai berikut :
  - SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2015 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2015	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1	SPT PEMBETULAN 2
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
a	PEREDARAN USAHA	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869

Halaman 126 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	HARGA POKOK PENJUALAN			
-	Persediaan Awal	277,962,366,881	277,962,366,881	277,962,366,881
-	Pembelian	1,045,149,026,114	1,045,149,026,114	1,049,044,157,342
-	Persediaan Akhir	391,619,275,293	391,619,275,293	395,537,735,148
-	Harga Pokok Penjualan	931,492,117,702	931,492,117,702	931,468,789,075
c	BIAYA USAHA LAINNYA	28,935,918,042	29,936,304,042	29,777,620,591
d	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	73,302,450,125	72,302,064,125	72,484,076,203
e	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	6,370,713,328	6,370,809,087	6,370,809,087
f	BIAYA DARI LUAR USAHA	86,032,707,584	86,032,726,735	87,271,574,704
g	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )	(79,661,994,256)	(79,661,917,648)	(80,900,765,617)
h	JUMLAH ( 1d + 1g ) :	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-	-
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2,723,441,600	2,723,441,600	2,723,441,600
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
a	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	-	-	-
b	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	-	-	-
c	PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	1,098,780,439	1,098,780,439	1,098,780,439
d	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI	-	-	-

Halaman 127 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN			
e	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	-	-	-
f	PAJAK PENGHASILAN	1,649,196,638	1,649,215,790	2,729,361,138
g	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	-	-	-
h	SANKSI ADMINISTRASI	-	-	-
i	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	-	-	-
j	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	-	-	-
k	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-	-	-
l	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	10,856,669,209	12,087,957,001	12,087,957,018
m	JUMLAH 5a sd 5l :	13,604,646,286	14,835,953,230	15,916,098,595
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :			
a	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	-	-	-
b	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	-	-	-
c	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-	-	-
d	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	455,213,271	455,309,031	455,309,031
e	JUMLAH 6a sd 6d	455,213,271	455,309,031	455,309,031
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:	-	-	-

Halaman 128 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7)	4,066,447,284	4,297,349,076	4,320,658,550
9	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	-	-	-
10	PENGHASILAN KENA PAJAK	4,066,447,000	4,297,349,000	4,320,658,000
11	PPh TERUTANG	1,016,611,750	1,074,337,250	1,080,164,500
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	938,974,783	938,974,783	938,974,783
13	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	77,636,967	135,362,467	141,189,717
14	PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	0	0	0
15	PPh KURANG BAYAR	77,636,967	135,362,467	141,189,717

- SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2016 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2016	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a	PEREDARANUSAHA	896,602,460,636	896,602,460,636
b	HARGAPOKOKPENJUALAN		
	-PersediaanAwal	395,537,735,148	395,537,735,148
	-Pembelian	795,672,445,506	795,672,445,506
	-PersediaanAkhir	402,327,303,857	402,327,303,857
	-HargaPokokPenjualan	788,882,876,797	788,882,876,797
c	BIAYAUSAHALAINNYA	29,662,291,009	29,662,291,009
d	PENGHASILANNETODARIUSAHA(1a- 1b-1c)	78,057,292,830	78,057,292,830
e	PENGHASILANDARILUARUSAHA	19,864,225,392	19,864,225,392
f	BIAYADARILUARUSAHA	120,290,555,182	120,290,555,182
g	PENGHASILANNETODARILUARUSAH A(1e-1f)	(100,426,329,790)	(100,426,329,790)
h	JUMLAH(1d+1g):	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK	4,902,542,528	4,902,542,528

Halaman 129 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK PAJAK			
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a	BIAYAYANGDIBEBANKAN/DIKELUARKANUNTUKKEPENTINGANPEMEGANGSAHAM,SEKUTU,ATAUANGGOTA	557,358,331	557,358,331
b	PEMBENTUKANATAPEMUPUKANDANACADANGAN		
c	PENGANTIANATAUIMBALANPEKERJAANATAUJASADALAMBENTUKNATURADANKENIKMATAN		
d	JUMLAHYANGMELEBIHIKEWAJARAN YANGDIBAYARKANKEPADAPEMEGANGSAHAM/PIHAKYANGMEMPUNYAIHUBUNGANISTIMEWASEHUBUNGANPEKERJAAN		
e	HARTAYANGDIHIBAHKAN,BANTUANATAUSUMBANGAN		
f	PAJAKPENGHASILAN	1,242,732,065	1,242,732,065
g	GAJIYANGDIBAYARKANKEPADANGOTAPERSEKUTUAN,FIRMAATAUCV YANGMODALNYATIDAKTERBAGIATASSAHAM		
h	SANKSIADMINISTRASI		
i	SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDIATASPENYUSUTANFISKAL		
j	SELISIAMORTISASIKOMERSIALDIATASAMORTISASIFISKAL		
k	BIAYAYANGDITANGGUHKANPENGAKUANNYA		
l	PENYESUAIANFISKALPOSITIFLAINNYA	25,996,477,161	25,996,476,563
m	JUMLAH5asd5l:	27,796,567,557	27,796,566,959
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a	SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDIBAWAHPENYUSUTANFISKAL		
b	SELISIAMORTISASIKOMERSIALDIBAWAHAMORTISASIFISKAL		
c	PENGHASILANYANGDITANGGUHKANPENGAKUANNYA		
d	PENYESUAIANFISKALNEGATIFLAINNYA		
e	JUMLAH6asd6d		

Halaman 130 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:		
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7)	524,988,069	524,987,471
9	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		
10	PENGHASILAN KENA PAJAK	524,988,000	524,987,000
11	PPh TERUTANG	131,247,000	131,246,750
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	1,679,358	1,679,358
13	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	129,567,642	129,567,392
14	PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	58,227,723	58,227,723
15	PPh KURANG BAYAR	71,339,919	71,339,669

- SPT Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Jenis SPT	Tanda Terima	Nilai Lapori	Tgl Lapori	Tgl Bayar
1	1	2015	Normal	S-01011586/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(793.587.794)	02/03/2015	-
2	1	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030046/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.834.327.842)	01/06/2015	-
3	1	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061994/PPN1111 /WPJ.21/KP.0203/2015	(3.833.237.842)	30/10/2015	-
4	2	2015	Normal	S-01017711/PPN1111 /WPJ.21/KP.0203/2015	(1.080.807.629)	30/03/2015	-
5	2	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030045/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	01/06/2015	-
6	2	2015	Pembetulan Ke-2	S-01040881/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	29/07/2015	-
7	2	2015	Pembetulan Ke-3	S-01061997/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.434.365.784)	30/10/2015	-
8	3	2015	Normal	S-01023802/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(972.338.714)	29/04/2015	-
9	3	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030044/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.602.156.033)	01/06/2015	-
10	3	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061999/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.601.066.033)	30/10/2015	-
11	4	2015	Normal	S-01030042/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(642.484.718)	01/06/2015	-
12	4	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062004/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(640.348.891)	30/10/2015	-
13	5	2015	Normal	S-01035956/PPN1111/	(601.080.290)	30/06/2015	-

Halaman 131 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WPJ.21/KP.0203/2015			
14	5	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062005/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(598.944.463)	30/10/2015	-
15	5	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031468/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.472.453)	18/10/2017	-
16	6	2015	Normal	S-01040878/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(683.104.446)	29/07/2015	-
17	6	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(679.829.619)	30/10/2015	-
18	6	2015	Pembetulan Ke-2	S-01011821/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(680.520.529)	29/02/2016	-
19	6	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029454/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(545.363)	19/05/2017	-
20	7	2015	Normal	S-01048440/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(38.511.987)	31/08/2015	-
21	7	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062003/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(92.002.438)	30/10/2015	-
22	7	2015	Pembetulan Ke-2	S-01017684/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(122.514.036)	30/03/2016	-
23	8	2015	Normal	S-01055395/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(325.364.119)	30/09/2015	-
24	8	2015	Pembetulan Ke-1	S-01011819/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(41.175.594)	29/02/2016	-
25	9	2015	Normal	S-01062000/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(2.174.238.781)	30/10/2015	-
26	9	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025019/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.120.656.482)	02/05/2017	-
27	10	2015	Normal	S-01068698/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2015	50.150.350	30/11/2015	27/11/2015
28	10	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025018/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(240.884.140)	02/05/2017	-
29	10	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031465/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2017	(68.811.953)	18/10/2017	-
30	11	2015	Normal	S-01076080/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	60.689.683	29/12/2015	29/12/2015
31	11	2015	Pembetulan Ke-1	S-01029923/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1.926.558.613)	31/05/2016	-
32	11	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025017/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.133.821.753)	02/05/2017	-
33	11	2015	Pembetulan Ke-3	S-05031466/PPN1111/ /WPJ.21/KP.0203/2017	(38.311.962)	18/10/2017	-

Halaman 132 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WPJ.21/KP.0203/2017			
34	12	2015	Normal	S-01006006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	70.368.882	29/01/2016	27/01/2016
35	12	2015	Pembetulan Ke-1	S-01036193/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4.648.560.288)	29/06/2016	-
36	12	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025016/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(6.765.902.041)	02/05/2017	-
37	12	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029456/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(192.060.955)	19/05/2017	-

- SPT Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk masa pajak Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	01-Jan	2016	Normal	S-01011818/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	80,550,100.00	29/02/2016	25/02/2016
2	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-1	S-01036192/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,652,825,495.00)	29/06/2016	-
3	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055122/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,571,030,331.00)	30/09/2016	-
4	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025021/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(8,459,635,084.00)	02/05/2017	-
5	02-Feb	2016	Normal	S-01017682/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(31,745,378.00)	30/03/2016	-
6	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-1	S-01048609/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,076,074,975.00)	29/08/2016	-
7	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055121/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,016,737,189.00)	30/09/2016	-
8	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025022/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,129,967,171.00)	02/05/2017	-
9	03-Mar	2016	Normal	S-01023587/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(77,039,697.00)	28/04/2016	-
10	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055120/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,044,452,811.00)	30/09/2016	-
11	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066834/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,977,247,408.00)	25/11/2016	-
12	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025023/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,661,087,753.00)	02/05/2017	-
13	04-Apr	2016	Normal	S-01029922/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(82,083,590.00)	31/05/2016	-
14	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055119/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,030,453,583.00)	30/09/2016	-

Halaman 133 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WPJ.21/KP.0203/2016			
15	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066835/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,181,796,050.00)	25/11/2016	-
16	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025024/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,825,948,129.00)	02/05/2017	-
17	05-Mei	2016	Normal	S-01036191/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,161,594,664.00)	29/06/2016	-
18	05-Mei	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025025/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(7,944,364,890.00)	02/05/2017	-
19	06-Jun	2016	Normal	S-01041756/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,591,658,989.00)	28/07/2016	-
20	06-Jun	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025026/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(9,364,088,778.00)	02/05/2017	-
21	07-Jul	2016	Normal	S-01048608/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,689,164,512.00)	29/08/2016	-
22	07-Jul	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025027/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,659,255,457.00)	02/05/2017	-
23	08-Agu	2016	Normal	S-01055118/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(14,943,324,161.00)	30/09/2016	-
24	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-1	S-01066836/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(13,094,816,661.00)	25/11/2016	-
25	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025028/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(11,552,527,101.00)	02/05/2017	-
26	09-Sep	2016	Normal	S-01061091/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(8,310,980,287.00)	28/10/2016	-
27	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073505/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(6,465,525,710.00)	29/12/2016	-
28	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025033/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(5,544,691,122.00)	02/05/2017	-
29	10-Okt	2016	Normal	S-01066833/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(3,504,001,069.00)	25/11/2016	-
30	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073501/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,658,546,492.00)	29/12/2016	-
31	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025029/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(1,682,181,043.00)	02/05/2017	-
32	11-Nov	2016	Normal	S-01073500/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	119,804,685.00	29/12/2016	27/12/2016
33	11-Nov	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025030/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(23,318,503.00)	02/05/2017	-
34	12-Des	2016	Normal	S-01005921/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	212,697,080.00	27/01/2017	26/01/2017

Halaman 134 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	12-Des	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025031/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2017	(39,761,431.00)	02/05/2017	-
36	12-Des	2016	Pembetulan Ke-2	S-05027382/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2017	(42,930,603.00)	26/09/2017	-

- Bahwa, berdasarkan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu Perhitungan Uang Masuk PT Bangun Persada Tata Makmur yaitu :

d. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/ uang masuk yang terkait dengan terkait dengan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/ pelanggan) untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2015	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	21.829	
BCA	8000088880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.013.133	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	1.724.616.989.297	1.715.694.376.399
BCA	8790088663	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.748.054.884	2.738.751.632
BCA	8790171188	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	18.517.240.837	17.489.600.000
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	129.680	-
BCA	8790117442	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	USD	1.332.274.632.287	471.775.674.187
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	35.790.224	-
DBS	0020008773	PT BANGUN	Tidak dilaporkan	IDR	463.588.398.082	61.102.583.761

Halaman 135 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PERSADA TATA MAKMUR				
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	19.993.019	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.377.454.868.944	58.745.373.560
OCBC NISP	125800001997	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.220.179.187	11.220.092.666
OCBC NISP	183800001889	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.287.013.178	11.286.749.000
OCBC NISP	193800000880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	32.382.294.513	32.381.751.637
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	34.888.048.450	33.986.282.475
OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	207.207.459.245	5.070.379.483
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	9.203.583.630	9.203.495.500
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	55.012.463.733	55.011.365.804
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	25.177.979.744	25.177.439.400

Halaman 136 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	-	
OCBC NISP	102481003387 8	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	230.598.301.603	125.122.516.200
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	4.102.150.032.561	237.009.891.539
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	22.206.295.883	22.205.883.467
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	2.622.118.953.664	25.009.092.233
CIMB NIAGA	190010065300 3	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	208.450.095.760	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	5.404.768.080	5.399.585.000
HSBC	050-122712- 068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	320.087.122.561	-
HSBC	050-122712- 115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	23.198.091	-
COMMONWEALT H	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA	Tidak dilaporkan	IDR	836.898.575.843	-

Halaman 137 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR				
COMMONWEALTH	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	4.845.092	-
			JUMLAH	USD	230.682.149.858	
			JUMLAH	IDR	13.422.900.193.177	2.925.635.883.94 3

- e. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/uang masuk yang terkait dengan terkait dengan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/pelanggan) untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2016	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	19.260	
BCA	8000088880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.026.776	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	475.722.005.245	472.700.724.185
BCA	8790088663	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	633.003.887	627.105.465
BCA	8790171188	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	10.624.815.660	9.736.282.082
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	85.714	-
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	2.741.881.495.905	2.164.696.644.11 8
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	293.917.633.538	42.365.005.631
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA	Tidak dilaporkan	USD	6.936.953	-

Halaman 138 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR				
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.308.084.573.060	35.345.891.962
OCBC NISP	125800001997	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.172.183.326	5.172.147.115
OCBC NISP	183800001889	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	193800000880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	19.792.993.698	19.789.400.963
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	27.493.678.054	27.493.020.902
OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	117.132.183.556	1.277.008.000
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.494.266.935	2.494.247.370
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	41.465.919.334	41.464.930.650
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.398.845.316	5.398.784.970
OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	14.158.947.483	-
OCBC NISP	102481003387 8	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	22.015.191.996	4.663.448.085
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA	Dilaporkan	IDR	4.105.843.950.697	134.760.049.785

Halaman 139 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR				
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	14.456.181.499	14.455.758.491
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	883.582.626.867	128.804.100.000
CIMB NIAGA	1900100653003	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	512.516.047.815	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	6.908.516.933	6.899.525.000
HSBC	050-122712-068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	551.762.997.053	-
HSBC	050-122712-115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	1.449.743	-
COMMONWEALTH	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	9.432.031	-
COMMONWEALTH	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	-	-
			JUMLAH	USD	36.182.545.435	
			JUMLAH	IDR	11.124.898.462.899	3.118.149.074.774

- Perhitungan Peredaran Usaha yang seharusnya berdasarkan hasil pengujian Arus Uang Masuk dan Arus Piutang sebagai berikut :
  - a. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2015 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2015 adalah sebagai berikut:			
Saldo Akhir Piutang Dagang	+	Rp	323.070.338.586

Halaman 140 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan					
- Penerimaan Kas			+	Rp	477.548.370
- Bank BCA	Rp	2.207.703.402.218			
- Bank DBS	Rp	119.847.957.321			
- Bank OCBC NISP	Rp	592.684.939.404			
- Bank CIMB Niaga	Rp	-			
- Bank Bukopin	Rp	5.399.585.000			
- Bank HSBC	Rp	-			
- Bank Commonwealth	Rp	-			
Total Pendapatan Usaha melalui Bank			+	Rp	2.925.635.883.943
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang			-	Rp	274.360.599.768
					2.974.823.171.13
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)					1
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2015)					
- Januari 2015	Rp	7.759.940.173			
- Februari 2015	Rp	8.527.123.268			
- Maret 2015	Rp	7.302.857.737			
- April 2015	Rp	6.758.050.537			
- Mei 2015	Rp	7.413.633.669			
- Juni 2015	Rp	8.716.913.721			
- Juli 2015	Rp	8.209.692.138			
- Agustus 2015	Rp	8.681.572.739			
- September 2015	Rp	8.263.514.898			
- Oktober 2015	Rp	11.448.690.329			
- November 2015	Rp	9.820.594.539			
- Desember 2015	Rp	10.733.587.493			
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2015				Rp	103.636.171.239
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2015				Rp	2.871.186.999.89
					2

## b. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2016 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2016 adalah sebagai berikut:					
Saldo Akhir Piutang Dagang			+	Rp	289.950.067.375
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan					
- Penerimaan Kas			+	R	309.113.180



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				p	
- Bank BCA	Rp	2.647.765.755.850			
- Bank DBS	Rp	77.710.897.593			
- Bank OCBC NISP	Rp	385.772.896.331			
- Bank CIMB Niaga	Rp	-			
- Bank Bukopin	Rp	689.952.5000			
- Bank HSBC	Rp	-			
- Bank Commonwealth	Rp	-			
Total Pendapatan Usaha melalui Bank			+	R p	3.118.149.074.774
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang			-	R p	323.070.338.586
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)					3.085.337.916.743
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016)					
- Januari 2015	Rp	7.289.886.608			
- Februari 2015	Rp	8.897.895.135			
- Maret 2015	Rp	7.471.006.025			
- April 2015	Rp	8.868.740.571			
- Mei 2015	Rp	4.702.786.975			
- Juni 2015	Rp	7.895.129.560			
- Juli 2015	Rp	5.234.546.781			
- Agustus 2015	Rp	6.409.783.725			
- September 2015	Rp	9.574.087.587			
- Oktober 2015	Rp	9.243.693.009			
- November 2015	Rp	10.814.433.958			
- Desember 2015	Rp	4.209.287.783			
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2016					R p 90.611.277.713
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2016					R p 2.994.726.639.030

- Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara terdiri dari PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta PPN Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

a. PPh Badan Tahun Pajak 2015 yaitu :

No.	PERKIRAAN	MENURUT		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	

Halaman 142 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :			
a.	Peredaran Usaha	1.033.730.485.869	2.871.186.999.892	1.837.456.514.023
b.	Harga Pokok Penjualan	931.468.789.075	2.587.155.080.126	(1.655.686.291.051)
c.	Biaya Usaha Lainnya	29.777.620.591	29.777.620.591	-
d.	Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	72.484.076.203	254.254.299.175	181.770.222.972
e.	Penghasilan Dari Luar Usaha	6.370.809.087	6.370.809.087	-
f.	Biaya Dari Luar Usaha	87.271.574.704	87.271.574.704	-
g.	Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(80.900.765.617)	(80.900.765.617)	-
h.	Jumlah (1d+1g)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-	-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	15.916.098.595	15.916.098.595	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	3.178.750.631	3.178.750.631	-
6.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	-	-	-
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	-	-	-
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
10.	PPh Terutang	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
11.	Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	-	-	-
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
13.	Kredit Pajak :			
	PPh DITANGGUNG			
a.	PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	-	-	-
b.	Kredit Pajak Dalam	938.974.783	938.974.783	-

Halaman 143 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri			
	Kredit Pajak Luar Negeri	-	-	-
	Jumlah (14a + 14b + 14c)	938.974.783	938.974.783	-
14.	PPH Yang Harus Dibayar Sendiri	141.189.717	45.583.745.597	45.442.555.880
15.	PPH Yang Lebih Dipotong/Dipungut			
	PPH Yang Dibayar Sendiri :			
	a. PPh Pasal 25 bulanan	-	-	-
	b. PPh Pasal 29	141.189.717	141.189.717	-
	c. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	-	-
	Jumlah (16a +16b + 16c)	141.189.717	141.189.717	-
16.	PPH Yang Kurang Dibayar	-	45.442.555.880	45.442.555.880
	PPH Yang Lebih Dibayar			

b. PPh Badan Tahun Pajak 2016 yaitu :

No.	PERKIRAAN	MENURUT		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :			
	a. Peredaran Usaha	896.602.460.63 6	2.994.726.639.02 9	2.098.124.178.39 3
	b. Harga Pokok Penjualan	788.882.876.79 7	2.634.934.287.98 1	(1.846.051.411.184 )
	c. Biaya Usaha Lainnya	29.662.291.00 9	29.662.291.00 9	-
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	78.057.292.83 0	330.130.060.03 9	252.072.767.209
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	19.864.225.39 2	19.864.225.39 2	-
	f. Biaya Dari Luar Usaha	120.290.555.18 2	120.290.555.18 2	-
	g. Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(100.426.329.790 )	(100.426.329.790 )	-
	h. Jumlah (1d+1g)	(22.369.036.960)	229.703.730.24	252.072.767.20

Halaman 144 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		)	9	9
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-	-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)	(22.369.036.960 )	229.703.730.24 9	
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	27.796.566.95 9	27.796.566.95 9	
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	4.902.542.52 8	4.902.542.52 8	
6.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto			
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	-	-	-
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	524.987.47 1	252.597.754.68 0	252.072.767.20 9
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	-	-	-
10.	PPh Terutang	524.987.47 1	252.597.754.68 0	252.072.767.20 9
11.	Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu			
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	131.246.75 0	63.149.438.50 0	63.018.191.75 0
13.	Kredit Pajak :  PPH DITANGGUNG a. PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)  b. Kredit Pajak Dalam Negeri  c. Kredit Pajak Luar Negeri  Jumlah (14a + 14b + 14c)	   1.679.35 8  -  1.679.35 8	   1.679.35 8  -  1.679.35 8	   -  -  -
14.	PPH Yang Harus Dibayar Sendiri	129.567.392	63.147.759.142	63.018.191.750
	PPH Yang Lebih Dipotong/Dipungut			
15.	PPH Yang Dibayar Sendiri :			

Halaman 145 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	a. PPh Pasal 25 bulanan	58.227.72 3	58.227.72 3	-
	b. PPh Pasal 29	71.339.66 9	71.339.78 7	-
	c. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	-	-
	Jumlah (16a +16b + 16c)	129.567.39 2	129.567.51 0	-
	PPh Yang Kurang Dibayar	-	63.018.191.632	63.018.191.750
	PPh Yang Lebih Dibayar	-	-	-

c. PPN Tahun 2015 yaitu :

No	URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1	<b>DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Terutang PPN			
	a.1. Ekspor	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	b. Tidak Terutang PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	<b>DPP Perolehan Barang dan Jasa</b>			
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	4.091.770.000	4.091.770.000	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya	256.969.010.913	256.969.010.913	-

Halaman 146 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dapat dikreditkan			
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	261.060.780.913	261.060.780.913	-
<b>2</b>	<b>PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
<b>3</b>	<b>PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR</b>			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan			
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	409.177.000	409.177.000	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	108.858.886.729	108.858.886.729	-
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	1.413.004.118	1.413.004.118	-
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	2.176.048.874	2.176.048.874	-
	c.5. Penghitungan kembali	50.150.350	50.150.350	-

Halaman 147 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM yang telah dikreditkan			
c.6 PPN disetor sendiri	-	-	-
<b>JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN</b>	112.907.267.071	112.907.267.071	-
<b>PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR</b>	-9.271.095.972	174.474.555.571	183.745.651.543
<b>PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</b>	-	-	-
<b>PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan</b>	-9.271.095.972	174.474.555.571	-
<b>4. KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :</b>			
a. Dikompensasikan	9.271.095.972	9.271.095.972	-
b. Direstitusi	-	-	-
c. Jumlah (a+b)	9.271.095.972	9.271.095.972	-
<b>5. PPN Kurang / (Lebih) Dibayar</b>	-	<b>183.745.651.543</b>	<b>183.745.651.543</b>

d. PPN Tahun 2016 yaitu :

N o.	URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
<b>1</b>	<b>DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Terutang PPN			
	a.1 Ekspor	-	-	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	906.119.777.133	3.004.243.955.526	2.098.124.178.393
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	906.119.777.1333	3.004.243.955.526	2.098.124.178.393
	b. Tidak Terutang PPN	-	-	-

Halaman 148 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Penyerahan	906.119.777.13 3	3.004.243.955.52 6	2.098.124.178.39 3
	<b>DPP Perolehan Barang dan Jasa</b>			
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	1.488.560.000	1.488.560.000	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	473.198.831.34 3	473.198.831.343	-
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	474.687.391.34 3	474.687.391.343	-
<b>2</b>	<b>PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
<b>3</b>	<b>PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR</b>			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan			

Halaman 149 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	148.856.000	148.856.000	-
c.2	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	83.407.648.667	83.407.648.667	-
c.3	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	6.765.902.041	6.765.902.041	-
c.4	Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-	-	-
c.5	Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-	-	-
c.6	PPN disetor sendiri	292.740.334	292.740.334	-
<b>JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN</b>		90.615.147.042	90.615.147.042	-
<b>PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR</b>		-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
<b>PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</b>		-	-	-
<b>PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan</b>		-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
<b>4. KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :</b>				
a	Dikompensasikan	3.169.172	3.169.172	-
b	Direstitusi	-	-	-
c	Jumlah (a+b)	3.169.172	3.169.172	-
<b>5.</b>	<b>PPN Kurang / (Lebih) Dibayar</b>	-	<b>209.812.417.683</b>	<b>209.812.417.683</b>

Halaman 150 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur bersama-sama dengan Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, saksi Indra Ersanko alias Indra alias Liu Pit Kong dan saksi Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.502.018.816.738.- (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** dengan rincian yaitu :

Kerugian Negara (Pokok Pajak)	Tahun 2015	Tahun 2016	Total
PPh Badan	45.442.555.880	63.018.191.632	108.460.747.512
PPN	183.745.651.543	209.812.417.683	393.558.069.226
Jumlah Pokok Pajak			502.018.816.738

- Bahwa, salah satu tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Manager Finance PT. Bangun Persada Tata Makmur adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang Terdakwa kelola telah sesuai. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaannya, Terdakwa juga selalu berhubungan dengan Terdakwa Indra Ersanko selaku Manager Accounting and Tax terkait pengeluaran uang perusahaan;
- Bahwa, ada laporan audit yang didesuaikan dari laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun Laporan Perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan tahun 2016 **yang dibuat Terdakwa** tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik. Laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dalam rangka perjanjian kredit Bank dan dikerjakan atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Laporat Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2015 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto dan Rekan yang beralamat di Jl. Wijaya 2-79 Kebayoran Baru-Jakarta12160 dengan Independent Auditors Report Nomor 007-JKP/BTPM-V/FA-5/II/16 tanggal 29

Halaman 151 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;

- Bahwa, Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2016 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddhata & Tanzil yang beralamat di 18<sup>th</sup> Office Park Tower A 20<sup>th</sup> floor, Jl. TB Simatupang Nomor 18 Pasar Minggu Jakarta 12520, dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/I/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078) dan Directors Statement yang ditandatangani oleh Hendri Rusli, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;
- Bahwa, diantara rekening yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (rekening undeclared) terdapat rekening yang mendapat fasilitas pinjaman dari pihak bank;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp502.018.816.738,00 (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa ketidakbenaran atau ketidaklengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 itu disebabkan karena sejak awal Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur telah membuka beberapa rekening bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak customer ataupun pihak bank yang kemudian meminta Terdakwa Makmur Adamlu selaku Manager finance dan saksi Indra Ersanko selaku Manager Accounting and Tax untuk mengelompokkan rekening-rekening itu menjadi "rekening declared" yaitu rekening yang dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur dan

Halaman 152 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rekening undeclared”, yaitu rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.502.018.816.738.- (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)**, perhitungan mana telah dilakukan oleh ahli Nok Siti Murni Sulistiyoningsih/Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading, Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 telah dinyatakan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli Nok Siti Murni Sulistiyoningsih dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading berwenang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kewajiban PT Bangun Persada Tata Makmur dalam bidang perpajakan tahun 2015 dan tahun 2016, karena pada bagian akhir pemeriksaannya ahli ini hanya menyatakan adanya “kerugian pada pendapatan Negara”, bukan “kerugian keuangan Negara”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” telah terbukti;

Tentang unsur “sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” :

Halaman 153 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menentukan bahwa : “(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut maka orang yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakanpun juga diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan “membantu” melakukan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHP, seseorang salah “membantu melakukan” (medeplichtig) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang “diberi” bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sejak awal Terdakwa mengetahui adanya rekening declared dan undeclared. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016, sedangkan Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam

Halaman 154 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pengelompokan rekening-rekening itu ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2018 tidak dapat dipercaya karena keterangan Terdakwa yang demikian itu justru bertentangan dengan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang didapat Majelis Hakim adalah bahwa ternyata Terdakwalah yang melakukan "pengadministrasian" rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) dalam SPT PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu dengan melakukan :

- a. Untuk uang masuk terkait pembayaran tagihan/pelunasan piutang oleh customer, Terdakwa menuangkannya dalam bentuk catatan yang memuat nama customer, jumlah rupiah tagihan/piutang yang dilunasi dan tanggal invoice sebatas untuk memberitahukan bagian accounting bahwa terdapat uang masuk pada rekening undeclared;
- b. Untuk uang masuk dan uang keluar terkait pinjam meminjam dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia pengadministrasiannya berupa catatan dalam bentuk softcopy atas mutasi debit kredit hutang piutang antara PT Bangun Persada Tata Makmur dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia;
- c. Untuk pengeluaran uang pada rekening undeclared terkait pembayaran kepada supplier atas pembelian barang dagangan, yang Terdakwa lakukan adalah setelah Terdakwa menerima dokumen dari bagian accounting berupa invoice dari supplier, faktur pajak dan vocher pembayaran tagihan ke supplier, maka Terdakwa melakukan pembayaran atau uang keluar dari rekening undeclared ke rekening supplier via transfer antar bank;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa ada laporan audit yang didesuaikan dari laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun Laporan Perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan tahun 2016 **yang dibuat Terdakwa** tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik. Laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dalam rangka perjanjian kredit Bank dan dikerjakan atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur;

Halaman 155 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2015 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto dan Rekan yang beralamat di Jl. Wijaya 2-79 Kebayoran Baru-Jakarta 12160 dengan Independent Auditors Report Nomor 007-JKP/BTPM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2016 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddhata & Tanzil yang beralamat di 18<sup>th</sup> Office Park Tower A 20<sup>th</sup> floor, Jl. TB Simatupang Nomor 18 Pasar Minggu Jakarta 12520, dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078) dan Directors Statement yang ditandatangani oleh Hendri Rusli, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa ternyata diantara rekening yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (rekening undeclared) terdapat rekening yang mendapat fasilitas pinjaman dari pihak bank;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa sebagai Manager Finance serta pengetahuan Terdakwa mengenai adanya rekening declared dan undeclared PT Bangun Persada Tata Makmur, Terdakwa pasti menyadari dan mengetahui bahwa pengelompokan rekening-rekening menjadi declared dan undeclared itu berdampak terhadap ketidakbenaran/ketidaklengkapan pajak-pajak yang menjadi tanggungjawab PT Bangun Persada Tata Makmur;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat "membantu" Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 156 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam "Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa memang "sutradara" dari dikelompokkannya rekening-rekening bank PT Bangun Persada Tata Makmur menjadi rekening declared dan undeclared adalah Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh. Dengan kata lain yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana perpajakan adalah Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena apa yang telah dilakukannya adalah melaksanakan perintah jabatan dari Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur/Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh. Perintah Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh tidak dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa sebagai sebuah "perintah jabatan" (ambtelijk bevel) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP karena setiap kali Terdakwa mendapat perintah dari atasannya/Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur/Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, Terdakwa berkewajiban membuat penilaian apakah atasan yang telah memberikan perintah kepadanya itu memang benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah semacam itu atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu kedudukan yang berbeda-beda antara Terdakwa dengan Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh dan Indra Ersanko serta Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun di PT Bangun Persada Tata Makmur (Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur, Indra Ersanko sebagai Manager Accounting and Tax, Terdakwa sebagai Manager Finance dan Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun) dengan tupoksi yang berbeda beda pula, jelas bahwa sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penyampaian Surat Pemberitahuan dan atau

Halaman 157 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa telah mencabut keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 4 Juli 2019 butir 48 s/d 52 dan butir 110, serta Berita Acara Penyidikan tanggal 28 Februari 2020 butir 98 s/d 108 dengan alasan tidak sesuai dengan fakta/atas arahan Hendri Rusli dan Hendri Rusli yang akan menyelesaikan kewajiban pajaknya (kalau ada);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan yang demikian itu adalah tidak beralasan sehingga oleh karenanya keterangan Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut haruslah dianggap benar adanya dan pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan yang demikian itu justru menjadi bukti petunjuk akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah terungkap pada fakta-fakta yang telah didapat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada maksud atau sekurang-kurangnya pengetahuan Terdakwa bahwa apa yang telah dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa Indra Ersanko/terdakwa dalam berkas perkara lain dan Terdakwa Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sung/terdakwa dalam berkas perkara lain adalah bersifat "mempermudah" Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur/Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" juga telah terbukti;

Tentang unsur "beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan";

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat :

Halaman 158 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta hukum bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap tidak hanya terjadi pada tahun 2015 tetapi juga terjadi pada tahun 2016. Dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, peran Terdakwa dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap itu hanya sebatas “membantu” bukan sebagai orang yang mempunyai “niat” untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap. Menurut pendapat Majelis Hakim fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa itu timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatan Terdakwa itu sama atau sama macamnya, yaitu membantu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain menurut pendapat Majelis Hakim tidak terlalu lama. Dengan adanya fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Halaman 159 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada bagian permohonan Nota Pembelaannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

No	Nama Barang Bukti				Disita Dari
					HENDRI RUSLI
	No	Uraian	Periode	Keterangan	Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  (Disita pada saat penyidikan PT BANGUN PERSADA TATA
	1	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7970111-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
	2	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790052901 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	

Halaman 160 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790102208 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	MAKMUR)
4	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-1258 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
5	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
6	Rekening Koran Bank BII nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
7	Rekening Koran Bank BUKOPIN nomor rekening 451420-0022 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	2 buku tabungan	
8	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar	
9	Laporan Konsolidasi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653003 (IDR) dan 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar	
10	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653001 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 set	
11	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005523-3040 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
12	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005505-0000 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
13	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/005 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
14	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/501 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
15	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370026 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
16	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370228 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
17	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008773 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
18	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008874 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	

Halaman 161 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008975 (SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
20	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 302001-2014 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
21	Rekening Koran Bank EKONOMI nomor rekening 90104647-4117 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Maret 2015	1 set	
22	Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2068 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
23	Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2115 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
24	Rekening Koran Bank MAYBANK nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
25	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480000-9227 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
26	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1033 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
27	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1355 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
28	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
29	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481003-3878 (IDR, USD, SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
30	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
31	Account Transaction Bank OCBC NISP nomor rekening 024-0104-01471 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
				<b>FERDINAND AGUNG</b>  Managing Partner Kantor Akuntan Publik ARMAN EDDY FERDINAND & REKAN
No.	Uraian	Jumlah / Satuan	Keterangan	
1.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statement December, 31 2016 and Independent Auditor Report	1 (satu) set	Fotokopi	
2.	PT BEST DENKI INDONESIA Financial Statements December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Fotokopi	
3.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements for the years ended December, 31 2015 and 2014 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Draft Copy	

Halaman 162 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statement December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Asli
5.	PT KEVINDO PUTRA SEJATI Financial Statements December 31, 2017 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Asli
6.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statements December 31, 2015 and Independent Auditor's Report (Draft Final – June 6 2016 for Discussion Purposes Only)	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli
7.	Representation Letter dan Surat Director Statement PT BEST DENKI INDONESIA ke HENDRA WINATA WDDY SIDDHARTA & TANZIL	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli
8.	Letter of Financial Support dari HENDRI RUSLI kepada Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli
9.	Print out PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA Statement of Financial Position as of December 31, 2016 and 2015 (in full Rupiah) (tanpa lembar opini dan tanpa lembar Director Statement)	1 (satu) set	Print Out
10.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2018 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
11.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
12.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
13.	Konfirmasi Hutang/Piutang PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 ke PT ACER INDONESIA, PT APPLE INDONESIA, PT SONY INDONESIA, PT BEST DENKI INDONESIA, dan PT SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
14.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2015 dari BANK OCBC NISP, CIMB NIAGA, BCA, BUKOPIN dan CITI BANK	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
15.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dari BANK OCBC NISP, BUKOPIN, CIMB NIAGA, BCA, CITI BANK dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI dari DBS INDONESIA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
16.	Surat PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Restatement of 2015 and 2016 Financial Statement (tgl 6 Desember 2018), Representation Letter tanggal 25 Januari 2019 dan 28 Januari 2019	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
17.	Berita Acara Pemeriksaan Stocktake Attendance dan Stockcount serta Sampel Faktur tahun 2016 a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
18.	Representation Letter PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR, Engagement Letter of PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA 2015 dan 2016	1 (satu) set dalam map biru	Asli
19.	Akta Notaris SRI BUENA BRAHMANA nomor 136 tanggal 26 Oktober 2016 antara debitor PT KEVINDO	1 (satu) set	Fotokopi

Halaman 163 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUTRA SEJATI dan kreditor PT BANK CENTRAL ASIA			
20.	Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 158/PFPA-DBSI/VIII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi	
21.	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160873/U/160527 (HSBC – PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi	
22.	Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 262/PFPA-DBSI/XII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi	
23.	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160114/U/151125 (HSBC – PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi	
24.	Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik kuning	Fotokopi	
25.	Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik hijau	Asli	
26.	Odner dokumen konfirmasi utang dagang, piutang dan SPT PPN masa Januari sampai Desember 2015 dan rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) odner	Fotokopi	
27.	Odner dokumen terkait Re-issued laporan audit PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun nomor 1713/XXXVIII, nomor 1711/XXXVIII dan nomor 1712/XXXVIII, Akta PPAT Mahendra Adi Negara S.H, M.Kn nomor 71 tanggal 25 Oktober 2017, Kertas Kerja Re-issued Laporan Audit serta rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015	1 (satu) odner	Fotokopi	
				MAKMUR ADAMLU  Manager Finance di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  Terlampir dalam berkas perkara tersangka MAKMUR ADAMLU)
No	Uraian	Periode	Keterangan	
1	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
2	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471	Tahun 2016	Copy	
3	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
4	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
5	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 555-800-001-888	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
6	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 030-800-000-751	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
7	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 183-800-001-889	Tahun 2015 dan 2016	Copy	

Halaman 164 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				INDRA ERSANKO
No	Uraian	Periode	Keterangan	Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR
1	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report Nomor 007-JKP/BPTM-V/2/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 KAP HANANTA BUDIANTO & REKAN (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA)	Tahun 2015 dan 2014	Asli, 1 (satu) buku	
2	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-1/17 tanggal 21 April 2017 KAP HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA, MBA)	Tahun 2016 dan 2015	Asli, 1 (satu) buku	
3	Faktur Pajak PPN Keluaran atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Copy, 5 (lima) ordner	
4	Commercial Invoice dan Faktur Pajak PPN Masukan masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Asli, 1 (satu) ordner	
5	SPT Masa PPN PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
6	SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
7	SPT Masa PPh Pasal 23/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
8	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
				INDRA ERSANKO
No	Uraian	Periode	Keterangan	Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  (Terlampir dalam berkas perkara tersangka HENDRA RUSLI)
1	SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 (Pembetulan Kesatu) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tahun 2016	Fotokopi	
				INDRA ERSANKO
No	Uraian	Periode	Keterangan	Manajer Accounting and

Halaman 165 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Data Elektronik General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 dan 2016 dengan nama file "BPTM 2015_GL.xlsx" dan "BPTM 2016_GL.xlsx"	Tahun 2015 dan 2016	Data Elektronik	Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR  (Terlampir dalam berkas perkara tersangka INDRA ERSANKO)		
2	Image File GENERAL LEDGER PT BPTM 2015 2016 – FD SANDISK WARNA BIRU.ad1  Hashvalue MD5:  52ab74bee5f228cb3a8f6454de05bbe5		Data Elektronik			
3	USB Flashdisk Warna Biru merk SANDISK					
4	Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015	Tahun 2015	Print-out			
5	Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2016	Tahun 2016	Print-out			
				DIAN ANDITA WINDIWATI  Senior Branch Operation Head PT Bank OCBC NISP, Tbk.		
No	No. Rekening	Atas Nama	Periode Awal	Periode Akhir	Mata Uang	Ket.
1	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
2	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
3	024800011033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
4	024800011033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
5	0024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015	Multi currency IDR	1 (satu) set
6	0024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016	Multi currency IDR	1 (satu) set
7	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015	Multi currency USD	1 (satu) set
8	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016	Multi currency USD	1 (satu) set
9	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015	Multi currency SGD	1 (satu) set
10	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA	01-Jan-2016	31-Dec-2016	Multi currency	1 (satu) set

Halaman 166 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR			SGD	
11	024010401471	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
12	024010401471	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
13	024800011355	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
14	024800011355	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
15	0024810001305	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	Multi currency	1 (satu) set
16	024010499880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
17	024010499880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
18	030800000751	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
19	030800000751	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
20	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
21	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
22	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
23	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
24	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
25	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
26	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
27	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
28	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
29	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
30	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set
31	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set
32	281800000057	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set

Halaman 167 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	33	281800000057	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																																																																													
	34	555800001888	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																																																																													
	35	555800001888	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																																																																													
	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Tanggal Dokumen</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.</td><td>15 Januari 2015</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>2</td><td>Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030</td><td>25 Maret 2015</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>3</td><td>Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125</td><td>1 Februari 2016</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>4</td><td>Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527</td><td>25 Agustus 2016</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>5</td><td>PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.</td><td>21 April 2017</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>6</td><td>Formulir Aplikasi Rekening Usaha Business Account Opening Form PT Bangun Persada Tata Makmur</td><td>12 Desember 2008</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>7</td><td>Account No : 050-122712-068 (IDR) / 115 (USD) Current Account Packet (Corp) PT Bangun Persada Tata Makmur</td><td>12 Desember 2008</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>8</td><td>Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2016</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>9</td><td>Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2016</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>10</td><td>Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 Juni 2016</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>11</td><td>Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Maret 2016</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>12</td><td>Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2015</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>13</td><td>Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2015</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>14</td><td>Laporan Persediaan per 30 Juni 2015</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>15</td><td>Laporan Piutang per 30 Juni 2015</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>16</td><td>Laporan Persediaan per 31 Maret 2015</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>17</td><td>Laporan Piutang per 31 Maret 2015</td><td>-</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>18</td><td>Corporate Facility Agreement No :</td><td>11 September 2009</td><td>Fotokopi</td></tr></table>							No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.	15 Januari 2015	Fotokopi	2	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030	25 Maret 2015	Fotokopi	3	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125	1 Februari 2016	Fotokopi	4	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527	25 Agustus 2016	Fotokopi	5	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.	21 April 2017	Fotokopi	6	Formulir Aplikasi Rekening Usaha Business Account Opening Form PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi	7	Account No : 050-122712-068 (IDR) / 115 (USD) Current Account Packet (Corp) PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi	8	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2016	-	Fotokopi	9	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2016	-	Fotokopi	10	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 Juni 2016	-	Fotokopi	11	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Maret 2016	-	Fotokopi	12	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2015	-	Fotokopi	13	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2015	-	Fotokopi	14	Laporan Persediaan per 30 Juni 2015	-	Fotokopi	15	Laporan Piutang per 30 Juni 2015	-	Fotokopi	16	Laporan Persediaan per 31 Maret 2015	-	Fotokopi	17	Laporan Piutang per 31 Maret 2015	-	Fotokopi	18	Corporate Facility Agreement No :	11 September 2009	Fotokopi	ARIA PUTRA HADI  Senior Vice President, Team Head Corporate Banking PT BANK HSBC INDONESIA
No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan																																																																																	
1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.	15 Januari 2015	Fotokopi																																																																																	
2	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030	25 Maret 2015	Fotokopi																																																																																	
3	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125	1 Februari 2016	Fotokopi																																																																																	
4	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527	25 Agustus 2016	Fotokopi																																																																																	
5	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.	21 April 2017	Fotokopi																																																																																	
6	Formulir Aplikasi Rekening Usaha Business Account Opening Form PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi																																																																																	
7	Account No : 050-122712-068 (IDR) / 115 (USD) Current Account Packet (Corp) PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi																																																																																	
8	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2016	-	Fotokopi																																																																																	
9	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2016	-	Fotokopi																																																																																	
10	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 Juni 2016	-	Fotokopi																																																																																	
11	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Maret 2016	-	Fotokopi																																																																																	
12	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2015	-	Fotokopi																																																																																	
13	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2015	-	Fotokopi																																																																																	
14	Laporan Persediaan per 30 Juni 2015	-	Fotokopi																																																																																	
15	Laporan Piutang per 30 Juni 2015	-	Fotokopi																																																																																	
16	Laporan Persediaan per 31 Maret 2015	-	Fotokopi																																																																																	
17	Laporan Piutang per 31 Maret 2015	-	Fotokopi																																																																																	
18	Corporate Facility Agreement No :	11 September 2009	Fotokopi																																																																																	

Halaman 168 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAK/090770/U/090831			
19	Printout daftar pencairan atas fasilitas pinjaman periode 2015 - 2016	-	2 lembar	
20	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2015	Fotokopi	
21	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2015	Fotokopi	
22	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2016	Fotokopi	
23	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2016	Fotokopi	
				LIMADA
				Relationship Manager PT BANK DBS INDONESIA
No	Dokumen	Tahun	Keterangan	
1	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
2	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
3	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
4	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
5	REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
6	REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
7	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
8	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
9	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
10	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
11	Surat PT BANK DBS INDONESIA Ref: 011/DBSI-MDN/IBG1&2/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	1 (satu) set, asli	
				MUHAMMAD

Halaman 169 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	GUNAWAN
1	Customer Maintenance Base Record atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR.	-	Print-out	Koordinator Layanan Nasabah PT BANK BUKOPIN PLN Disjaya, Menteng, Jakarta
2	Data nasabah badan usaha dengan nomor CIF Master 21418045 dan nomor CIF Core 689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR .	17 Februari 2020	Print-out	
3	Customer Information – Customer Facility dengan Customer number 0689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	Print-out	
4	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2015 – Desember 2015.	17 Februari 2020	Print-out	
5	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2016 – Desember 2016.	17 Februari 2020	Print-out	
No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	POSMA PAIDO TUA SARUMPAET
1.	Fotokopi Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit Nomor : 26	3 Oktober 2014	Oleh Notaris Sri Buena Brahmana	Pegawai PT BANK BCA, Tbk.
2.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan :  Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode  Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing-masing periode  Perincian Pembelian  Penjualan dan Pembelian  Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ  Penjualan per Cabang	29 Februari 2016	Fotokopi	
3.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan :  Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode  Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing-masing periode  Penjualan dan Pembelian  Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ  Penjualan per Cabang	21 April 2017	Fotokopi	

Halaman 170 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				POSMA PAIDO TUA SARUMPAET  Pegawai PT BANK BCA, Tbk.	
No	Dokumen	Periode	Keterangan		
1	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790102208 (Rupiah)  a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
2	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790111258 (Rupiah)  a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
3	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790117442 (Rupiah)  a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
4	Rekening Tahapan 0998-BCA Cash  Nomor Rekening: 03830041558 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
5	Rekening Giro BCA KCP Katamso Medan  Nomor Rekening: 8000088880 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
6	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790052901 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
7	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790088663 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
8	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua  Nomor Rekening: 8790171188 (Rupiah)  a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015  s.d.  Desember 2016	Print-out		
				WANA YUWANA  Direktur PT MEGA LESTARI JAYA	
No	Tanggal	No Faktur	Penjual	Nilai (Rp)	Ket
1	18-Mar-15	XPJ/15/03/00202	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	5,950,000	1 (satu) set, Asli
2	19-Mar-15	XPJ/15/03/00211	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	115,425,000	1 (satu) set, Asli
3	20-Mar-15	XPJ/15/03/00227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	12,750,000	1 (satu) set, Asli
4	2-Apr-15	XPJ/15/04/00015	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR		1 (satu) set, Asli

Halaman 171 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				251,250,000	
5	4-Apr-15	XPJ/15/04/00038	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	49,400,000	1 (satu) set, Asli
6	9-Apr-15	XPJ/15/04/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	107,200,000	1 (satu) set, Asli
7	18-Apr-15	XPJ/15/04/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	306,000,000	1 (satu) set, Asli
8	20-Apr-15	XPJ/15/04/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	130,350,000	1 (satu) set, Asli
9	20-Apr-15	XPJ/15/04/00228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	96,900,000	1 (satu) set, Asli
10	22-Apr-15	XPJ/15/04/00268	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	152,000,000	1 (satu) set, Asli
11	30-Apr-15	XPJ/15/04/00332	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,720,000	1 (satu) set, Asli
12	2-May-15	XPJ/15/05/00008	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,280,000	1 (satu) set, Asli
13	2-May-15	XPJ/15/05/00010	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu) set, Asli
14	4-May-15	XPJ/15/05/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,500,000	1 (satu) set, Asli
15	5-May-15	XPJ/15/05/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu) set, Asli
16	6-May-15	XPJ/15/05/00047	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	40,800,000	1 (satu) set, Asli
17	8-May-15	XPJ/15/05/00071	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,000,000	1 (satu) set, Asli
18	9-May-15	XPJ/15/05/00082	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	80,500,000	1 (satu) set, Asli
19	9-May-15	XPJ/15/05/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	204,000,000	1 (satu) set, Asli
20	11-May-15	XPJ/15/05/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	466,875,000	1 (satu) set, Asli
21	12-May-15	XPJ/15/05/00121	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	250,950,000	1 (satu) set, Asli
22	15-May-15	XPJ/15/05/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	274,050,000	1 (satu) set, Asli
23	18-May-15	XPJ/15/05/00180	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,000,000	1 (satu) set, Asli
24	21-May-15	XPJ/15/05/00217	PT BANGUN PERSADA TATA		1 (satu) set, Asli

Halaman 172 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR	73,500,000	
25	22-May-15	XPJ/15/05/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	16,200,000	1 (satu) set, Asli
26	23-May-15	XPJ/15/05/00239	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	296,250,000	1 (satu) set, Asli
27	26-May-15	XPJ/15/05/00265	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	46,500,000	1 (satu) set, Asli
28	26-May-15	XPJ/15/05/00266	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	88,500,000	1 (satu) set, Asli
29	29-May-15	XPJ/15/05/00307	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu) set, Asli
30	29-May-15	XPJ/15/05/00308	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,200,000	1 (satu) set, Asli
31	29-May-15	XPJ/15/05/00309	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	31,000,000	1 (satu) set, Asli
32	30-May-15	XPJ/15/05/00321	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	121,500,000	1 (satu) set, Asli
33	30-May-15	XPJ/15/05/00322	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	150,900,000	1 (satu) set, Asli
34	4-Jun-15	XPJ/15/06/00053	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,000,000	1 (satu) set, Asli
35	6-Jun-15	XPJ/15/06/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	95,000,000	1 (satu) set, Asli
36	8-Jun-15	XPJ/15/06/00083	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu) set, Asli
37	10-Jun-15	XPJ/15/06/00113	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	406,350,000	1 (satu) set, Asli
38	13-Jun-15	XPJ/15/06/00153	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	202,800,000	1 (satu) set, Asli
39	15-Jun-15	XPJ/15/06/00186	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu) set, Asli
40	15-Jun-15	XPJ/15/06/00187	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu) set, Asli
41	23-Jun-15	XPJ/15/06/00254	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,250,000	1 (satu) set, Asli
42	27-Jun-15	XPJ/15/06/00303	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	105,000,000	1 (satu) set, Asli
43	29-Jun-15	XPJ/15/06/00329	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	87,750,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 173 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	29-Jun-15	XPJ/15/06/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu) set, Asli
45	29-Jun-15	XPJ/15/06/00331	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	161,500,000	1 (satu) set, Asli
46	29-Jun-15	XPJ/15/06/00333	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	131,625,000	1 (satu) set, Asli
47	29-Jun-15	XPJ/15/06/00334	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,250,000	1 (satu) set, Asli
48	29-Jun-15	XPJ/15/06/00335	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu) set, Asli
49	30-Jun-15	XPJ/15/06/00348	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	604,375,000	1 (satu) set, Asli
50	1-Jul-15	XPJ/15/07/00003	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	19,980,000	1 (satu) set, Asli
51	2-Jul-15	XPJ/15/07/00016	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	525,000,000	1 (satu) set, Asli
52	2-Jul-15	XPJ/15/07/00017	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	139,500,000	1 (satu) set, Asli
53	2-Jul-15	XPJ/15/07/00018	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu) set, Asli
54	4-Jul-15	XPJ/15/07/00044	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	127,500,000	1 (satu) set, Asli
55	4-Jul-15	XPJ/15/07/00046	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	238,000,000	1 (satu) set, Asli
56	6-Jul-15	XPJ/15/07/00067	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	198,750,000	1 (satu) set, Asli
57	10-Jul-15	XPJ/15/07/00128	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,600,000	1 (satu) set, Asli
58	10-Jul-15	XPJ/15/07/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	263,250,000	1 (satu) set, Asli
59	13-Jul-15	XPJ/15/07/00156	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	64,750,000	1 (satu) set, Asli
60	13-Jul-15	XPJ/15/07/00162	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	348,400,000	1 (satu) set, Asli
61	13-Jul-15	XPJ/15/07/00173	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu) set, Asli
62	14-Jul-15	XPJ/15/07/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	197,500,000	1 (satu) set, Asli
63	14-Jul-15	XPJ/15/07/00199	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	120,000,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 174 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	15-Jul-15	XPJ/15/07/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	146,250,000	1 (satu) set, Asli
65	15-Jul-15	XPJ/15/07/00222	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	147,550,000	1 (satu) set, Asli
66	24-Jul-15	XPJ/15/07/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,500,000	1 (satu) set, Asli
67	24-Jul-15	XPJ/15/07/00283	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	185,000,000	1 (satu) set, Asli
68	27-Jul-15	XPJ/15/07/00317	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	231,250,000	1 (satu) set, Asli
69	27-Jul-15	XPJ/15/07/00318	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	425,000,000	1 (satu) set, Asli
70	29-Jul-15	XPJ/15/07/00339	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	50,750,000	1 (satu) set, Asli
71	29-Jul-15	XPJ/15/07/00340	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,500,000	1 (satu) set, Asli
72	30-Jul-15	XPJ/15/07/00364	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	124,000,000	1 (satu) set, Asli
73	30-Jul-15	XPJ/15/07/00365	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,540,000	1 (satu) set, Asli
74	30-Jul-15	XPJ/15/07/00366	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu) set, Asli
75	1-Aug-15	XPJ/15/08/00001	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu) set, Asli
76	3-Aug-15	XPJ/15/08/00029	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,250,000	1 (satu) set, Asli
77	3-Aug-15	XPJ/15/08/00030	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	113,750,000	1 (satu) set, Asli
78	7-Aug-15	XPJ/15/08/00098	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,400,000	1 (satu) set, Asli
79	7-Aug-15	XPJ/15/08/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	361,000,000	1 (satu) set, Asli
80	10-Aug-15	XPJ/15/08/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	22,345,000	1 (satu) set, Asli
81	10-Aug-15	XPJ/15/08/00130	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	743,500,000	1 (satu) set, Asli
82	10-Aug-15	XPJ/15/08/00131	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	159,000,000	1 (satu) set, Asli
83	10-Aug-15	XPJ/15/08/00132	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,530,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 175 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	12-Aug-15	XPJ/15/08/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	45,750,000	1 (satu) set, Asli
85	15-Aug-15	XPJ/15/08/00209	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	41,000,000	1 (satu) set, Asli
86	20-Aug-15	XPJ/15/08/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	125,800,000	1 (satu) set, Asli
87	22-Aug-15	XPJ/15/08/00278	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	151,980,000	1 (satu) set, Asli
88	25-Aug-15	XPJ/15/08/00320	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	14,190,000	1 (satu) set, Asli
89	28-Aug-15	XPJ/15/08/00356	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,600,000	1 (satu) set, Asli
90	28-Aug-15	XPJ/15/08/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	28,750,000	1 (satu) set, Asli
91	28-Aug-15	XPJ/15/08/00358	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	27,750,000	1 (satu) set, Asli
92	31-Aug-15	XPJ/15/08/00380	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu) set, Asli
93	31-Aug-15	XPJ/15/08/00381	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu) set, Asli
94	31-Aug-15	XPJ/15/08/00382	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	91,000,000	1 (satu) set, Asli
95	1-Sep-15	XPJ/15/09/00009	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu) set, Asli
96	2-Sep-15	XPJ/15/09/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,950,000	1 (satu) set, Asli
97	4-Sep-15	XPJ/15/09/00072	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu) set, Asli
98	4-Sep-15	XPJ/15/09/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,575,000	1 (satu) set, Asli
99	5-Sep-15	XPJ/15/09/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	256,250,000	1 (satu) set, Asli
100	8-Sep-15	XPJ/15/09/00119	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	148,625,000	1 (satu) set, Asli
101	9-Sep-15	XPJ/15/09/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,000	1 (satu) set, Asli
102	9-Sep-15	XPJ/15/09/00130	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,000	1 (satu) set, Asli
103	11-Sep-15	XPJ/15/09/00146	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	86,408,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 176 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	11-Sep-15	XPJ/15/09/00151	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,000,000	1 (satu) set, Asli
105	12-Sep-15	XPJ/15/09/00169	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	82,500,000	1 (satu) set, Asli
106	15-Sep-15	XPJ/15/09/00203	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,375,000	1 (satu) set, Asli
107	19-Sep-15	XPJ/15/09/00242	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	10,250,000	1 (satu) set, Asli
108	21-Sep-15	XPJ/15/09/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu) set, Asli
109	21-Sep-15	XPJ/15/09/00264	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,150,000	1 (satu) set, Asli
110	23-Sep-15	XPJ/15/09/00294	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	24,350,000	1 (satu) set, Asli
111	26-Sep-15	XPJ/15/09/00315	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	59,625,000	1 (satu) set, Asli
112	26-Sep-15	XPJ/15/09/00316	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu) set, Asli
113	28-Sep-15	XPJ/15/09/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,400,000	1 (satu) set, Asli
114	29-Sep-15	XPJ/15/09/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,300,000	1 (satu) set, Asli
115	29-Sep-15	XPJ/15/09/00343	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	181,300,000	1 (satu) set, Asli
116	30-Sep-15	XPJ/15/09/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu) set, Asli
117	3-Oct-15	XPJ/15/10/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	230,400,000	1 (satu) set, Asli
118	5-Oct-15	XPJ/15/10/00054	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	272,125,000	1 (satu) set, Asli
119	6-Oct-15	XPJ/15/10/00069	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu) set, Asli
120	7-Oct-15	XPJ/15/10/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu) set, Asli
121	7-Oct-15	XPJ/15/10/00086	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,000,000	1 (satu) set, Asli
122	8-Oct-15	XPJ/15/10/00093	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	297,000,000	1 (satu) set, Asli
123	9-Oct-15	XPJ/15/10/00104	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	21,750,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 177 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	9-Oct-15	XPJ/15/10/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	97,875,000	1 (satu) set, Asli	
125	9-Oct-15	XPJ/15/10/00106	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli	
126	10-Oct-15	XPJ/15/10/00122	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli	
127	16-Oct-15	XPJ/15/10/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	228,000,000	1 (satu) set, Asli	
128	21-Oct-15	XPJ/15/10/00252	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu) set, Asli	
129	23-Oct-15	XPJ/15/10/00273	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	65,250,000	1 (satu) set, Asli	
130	24-Oct-15	XPJ/15/10/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	18,500,000	1 (satu) set, Asli	
131	26-Oct-15	XPJ/15/10/00297	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,500,000	1 (satu) set, Asli	
132	27-Oct-15	XPJ/15/10/00311	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,800,000	1 (satu) set, Asli	
133	29-Oct-15	XPJ/15/10/00324	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	234,000,000	1 (satu) set, Asli	
134	31-Oct-15	XPJ/15/10/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	143,500,000	1 (satu) set, Asli	
135	31-Oct-15	XPJ/15/10/00345	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli	
						JEFFRY  Relationship Manager PT Bank OCBC NISP, Tbk.

Halaman 178 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Periode/Tanggal Dokumen	Keterangan
1	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, fotokopi
2	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, fotokopi
3	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris SULISTYANINGSIH, S. H. nomor: 89 tanggal 13 November 2015	-	1 (satu) set, fotokopi
4	Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. Nomor: 105 tanggal 27 April 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
5	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 5 tanggal 3 Juli 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
6	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 63 tanggal 25 September 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
7	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 163/CBL/PPP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
8	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 349/CBL/PPP/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
9	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 175/CBL/PPP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
10	Dokumen Tabel Angsuran Fasilitas Term Loan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	1 (satu) set, fotokopi

No	Masa Pajak	Tahun Pajak	Jenis Dokumen SPT	Status SPT	Keterangan
1	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
2	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
3	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
4	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
5	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
6	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
7	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
8	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir

Halaman 179 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
10	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
11	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
12	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
13	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
14	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
15	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
16	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
17	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
18	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
19	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
20	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
21	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
22	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
23	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
24	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
25	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
26	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
27	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
28	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
29	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
30	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
31	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
32	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
33	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
34	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
35	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
36	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
37	12-Dec	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
38	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
39	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
40	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
41	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
42	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli

Halaman 180 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
44	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
45	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
46	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
47	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
48	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
49	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
50	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
51	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
52	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
53	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
54	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
55	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
56	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
57	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
58	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
59	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
60	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
61	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
62	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
63	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
64	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
65	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
66	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
67	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
68	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
69	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
70	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
71	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
72	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
73	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
74	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Asli
75	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
76	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli

Halaman 181 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
78	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir

Masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan pidananya selain telah menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rutan, Penuntut Umum juga telah menuntut pula agar menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) = Rp. 1.004.037.633.476,- (satu trilyun empat milar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Indra Ersanko alias Indra alias Liu Pit Kong/Terdakwa dalam berkas perkara lain dan Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun juga dituntut sama dengan Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur;

Menimbang, bahwa dalam Sema Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Rumusan Kamar Pidana huruf A. angka 1 telah dinyatakan bahwa "dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam

Halaman 182 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Peran Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur dalam terjadinya tindak pidana ini sangat besar;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan seperti tersebut di atas itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 183 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Membantu Menyampaikan Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Dalam Bidang Perpajakan Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Yang Dilakukan Secara Berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 x Rp.502.018.816.738,- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) = Rp. 1.004.037.633.476,- (satu trilyun empat milar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti angka 1 s/d 15 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh: H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Juhri., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Reza Murdani, S.H.M.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua :

Rianto Adam Pontoh, SH.M.Hum.

H. Sutaji, SH.MH.

Halaman 184 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota II :

Dodong Iman Rusdani, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Juhri, SH.

Halaman 185 dari 190 Perkara Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)